BINAARTHA
SEKURITAS

LAPORAN TATA KELOLA 2024

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BINAARTHA SEKURITAS
TAHUN 2024

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Binaarta Sekuritas ini ditetapkan dan disetujui oleh :

Jakarta, 13 Februari 2025

MEWAKILI DEWAN DIREKSI	DEWAN KOMISARIS
Adi Indarto Hartono	I Ketut Widiana
Direktur Utama	Komisaris Independen

DAFTAR ISI **Hal**

1. **Pendahuluan**..... 3
   a. Visi Utama..... 3
   b. Misi Utama..... 3
   c. Visi Berkelanjutan..... 3
   d. Misi Berkelanjutan..... 4

2. **Komitmen Pemegang Saham**..... 4
   a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 4
   b. Tatacara Penyelenggaraan RUPS Tahunan 4
   c. Penyelenggaraan RUPS dan Keputusan RUPS Tahun 2024..... 5
   d. Penyelenggaraan RUPSLB dan Keputusan RUPSLB Tahun 2024..... 6
   e. Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali 6

3. **Dewan Direksi**..... 7
   a. Dasar Hukum..... 7
   b. Keanggotaan Dewan Direksi..... 7
   c. Persyaratan menjadi anggota Direksi..... 8
   d. Rangkap jabatan..... 9
   e. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi..... 9
   f. Susunan Anggota Direksi Perseroan..... 10
   g. Kepemilikan Saham Anggota Direksi..... 14
   h. Rapat Direksi..... 15
   i. Hubungan Afiliasi..... 23
   j. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatan Kompetensi Anggota Direksi..... 24
   k. Remunerasi Direksi..... 25

4. **Dewan Komisaris**..... 25
   a. Dasar Hukum..... 25
   b. Keanggotaan Dewan Komisaris..... 25
   c. Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris..... 27
   d. Rangkap jabatan..... 28
   e. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komisaris..... 28
   f. Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan..... 29
   g. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris..... 30
   h. Rapat Dewan Komisaris..... 30
   i. Hubungan Afiliasi..... 31
   j. Pelatihan Dewan Komisaris..... 31
   k. Remunerasi Komisaris Independen..... 32

5. **Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko** 32

6. **Internal Audit** 42
   a. Ruang Lingkup pekerjaan audit internal 42
   b. Independensi 42
   c. Jumlah Auditor pada Divisi Audit Internal 43
   d. Struktur organisasi Divisi Audit Internal 43
   e. Pelaporan 43
   f. Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal Tahun 2024 43

7. **Akuntan Publik (Audit Eksternal)** 44

8. **Fungsi Kepatuhan** 46
   a. Aktifitas Terkait Fungsi Kepatuhan Tahun 2024 46
   b. Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal 51

9. **Sistem Pengendalian Internal** 52
   Pelaksanaan Pengendalian Internal Perseroan 52

10. **Transaksi Afiliasi** 55

11. **Permasalahan Hukum, Perkara Penting dan Sanksi Administratif** 56

12. **Akses Informasi dan Data Perusahaan** 58

13. **Pedoman Perilaku dan Etika (Kode Etik)** 59
   a. Maksud 59
   b. Tujuan 59
   c. Nilai-nilai Budaya Perseroan 60
   d. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Tugas Perilaku dan Etika (Kode Etik) 60
   e. Pemberlakuan Kode Etik 61
   f. Sosialisasi Kode Etik 62
   g. Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik 62

14. **Sistem Pelaporan Pelanggaran** 62
   a. Mekanisme atau ketentuan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran 62
   b. Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut Pelaporan 63

15. **Rencana Bisnis Perseroan** 64

16. **Laporan Keuangan** 66
   a. Transparansi Kondisi Keuangan 67
   b. Transparansi Kondisi Non-Keuangan 67

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya Pasar Modal Indonesia dan untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek antara lain dengan melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Efek, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan transparansi atas praktik tata kelola perusahaan serta nilai etika yang berlaku umum, melalui peningkatan tata kelola perusahaan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu adanya pedoman penerapan tata kelola Perusahaan Efek dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek untuk meningkatkan peran perusahaan efek dalam industri pasar modal keuangan di Indonesia.

Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan salah satu pilar pendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. PT Binaartha Sekuritas selalu berupaya mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Untuk pencapaian tujuan tersebut PT. Binaartha Sekuritas berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi terkini dan tuntutan industri jasa keuangan sehingga Perseroan dapat mencapai Visi dan Misi Utama dan Visi Misi Keuangan Berkelanjutan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan segala risiko yang ada dengan tidak mempertaruhkan kelangsungan bisnis perusahaan. Adapun Visi dan Misi Perseroan adalah sebagai berikut :

1. **Visi Utama**

   Sejak didirikan di tahun 1988 Perusahan memiliki visi menjadi Perusahaan Efek yang terpercaya dan dapat diandalkan dalam berinvestasi di Pasar Modal.

2. **Misi Utama**

   - Menjadi Perusahaan Efek yang dapat menawarkan beragam produk pasar modal, baik saham, surat hutang maupun efek-efek turunannya untuk meningkatkan partisipasi investor domestik dalam bertansaksi di pasar modal.
   - Mengembangkan perusahaan dengan cara membangun sumber daya manusia yang profesional, bertanggung jawab dan dapat diandalkan.
   - Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dalam berinvestasi di bidang pasar modal dan meningkatkan partisipasi investor domestik dalam bertransaksi.
   - Membangun jaringan bisnis dengan memperluas pangsa pasar.

3. **Visi Keuangan Berkelanjutan**

   - Menjadikan Perusahaan Efek pilihan dan terpercaya yang mendukung program berkelanjutan.
   - Meningkatkan daya tahan dan daya saing Perusahaan Efek melalui dengan cara mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.

4. **Misi Keuangan Berkelanjutan**

Memberikan pelayanan yang profesional dengan menyediakan produk atau layanan jasa di pasar modal sesuai kebutuhan nasabah yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan pengembangan teknologi informasi sesuai prinsip penerapan keuangan berkelanjutan.

KOMITMEN PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham adalah :
   a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola perusahaan tertinggi di Perseroan. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.
   b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum dimana Direksi dan Komisaris melaporkan dan bertanggung jawab atas kinerja mereka terhadap pemegang saham.
   c. Berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Rapat Umum Pemegang Saham tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
   d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Anggaran Dasar Perseroan Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan dimana RUPS terdiri dari :
      1) RUPS Tahunan.
      2) RUPS lainnya, selanjutnya disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yaitu yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS Tahunan
   a. Dalam ketentuan pasal 5 peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2017 perihal tataa cara pemanggilan RUPS.
   b. Berdasarkan ketentuan pasal 91 (UU PT), para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai "**RUPS**"), dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
   c. Dalam ketentuan pasal 9 anggaran dasar perseroan disebutkan :
      1) RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
      2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan surat tercatat dan atau melalui iklan dalam surat kabar.
      3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
      4) Kewajiban pemanggilan RUPS dapat tidak lakukan dalam hal semua pemegang saham atau wakil pemegang saham hadir dan semua menyetujui keputusan dengan suara bulat.

3. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Keputusan RUPS Tahun 2024.

Pada tanggal 12 Juni 2024 Perseroan telah mengambil keputusan bersama seluruh pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai "**RUPS**") tahunan yang dilakukan secara sirkuler. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Para Pemegang Saham menyetujui usulan sebagaimana disebutkan di bawah ini, dan setuju dengan suara bulat untuk menandatangani Keputusan Bersama Seluruh Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Binaartha Sekuritas:

1) **Menyetujui dan mengesahkan Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi** untuk tahun yang berakhir pada tanggal **31-12-2023** (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan sesuai dengan laporannya tanggal 14 Maret 2024 nomor 00025/2.1235/AU.1/09/1018-2/1/III/2024 dengan opini laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2) **Menyetujui penunjukkan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik** Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan untuk **tahun buku 2024** (dua ribu dua puluh empat) dan remunerasinya dengan memperhatikan **Laporan Hasil Evaluasi** terhadap Pelaksanaan **Pemberian Jasa Audit** atas Informasi Keuangan Histori Tahunan oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan dari Dewan Komisaris Perseroan tertanggal **20-05-2024** (dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat) dan **rekomendasi** dari **Dewan Komisaris** Perseroan dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tertanggal **11-06-2024** (sebelas Juni dua ribu dua puluh empat) dengan memperhatikan Laporan Hasil Evaluasi di atas.

3) Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan KAP dan AP pengganti apabila KAP dan AP yang telah ditunjuk diatas tidak dapat menyelesaikan jasa audit atas informasi keuangan Perseroan sesuai dengan penunjukannya dengan memperhatikan rekomendasi Dewan komisaris.

4) Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat dan menetapkan *Business Plan* Perseroan untuk periode tahun 2025 dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

5) Menyetujui keputusan bersama tersebut, sesuai dan berdasarkan Pasal 91 UUPT, dimana para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dan mempunyai kekuatan yang sama dan keputusan yang diambil adalah sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan dengan ini Para Pemegang Saham menyatakan bahwa tidak ada keberatan atas keputusan yang diambil dengan cara yang demikian.

6) Selanjutnya Pemegang Saham setuju untuk memberi kuasa kepada Direktur Utama Perseroan, demikian dengan hak subsitusi untuk jika dianggap perlu menyatakan Keputusan Bersama ini kedalam suatu akta Notaris. Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa diberikan wewenang untuk: 1) menghadap pejabat, 2) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, 3) menandatangani akta-akta, 4) serta segala tindakan yang dianggap diperlukan, dan berguna untuk keperluan tersebut diatas.

Keputusan bersama seluruh pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah disampaikan kepada OJK melalui system APOLO pada 28 Juni 2024 sebagai lampiran dalam penunjukan AP dan KAP untuk pemeriksaan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2024.

4. Penyelenggaraan RUPSLB dan Keputusan RUPSLB Tahun 2024.

Pada tanggal 30 September 2024 Perseroan telah mengambil keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "**RUPSLB**") yang dilakukan secara sirkuler dimana dalam hal ini Para Pemegang Saham Perseroan memutuskan dengan suara bulat untuk menandatangani Pernyataan Keputusan Bersama Seluruh Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Binaartha Sekuritas yaitu :

1) Menyetujui pengunduran diri **Sdr. MOERAD RADJASA** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 20-05-2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas segala tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan selama menjalankan tugas jabatannya *(volledig acquit et de charge)*, sepanjang tindakan pengurusannya tersebut tercermin di dalam laporan keuangan tahunan Perseroan, yang mana akan diputuskan pada RUPS Tahunan Perseroan.

2) Menyetujui pengunduran diri **Sdr. MOERAD RADJASA** dari jabatannya selaku Direktur tersebut dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Nomor S-816/PM.02 /2024 tanggal 24-09-2024 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh empat).

3) Menyetujui ketentuan Pasal 91 UUPT, Para Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS. Dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan- sah dalam RUPS.

4) Selanjutnya Pemegang Saham setuju untuk memberi kuasa kepada *Direktur Utama* Perseroan, demikian dengan hak subsitusi untuk jika dianggap perlu menyatakan Keputusan Bersama ini kedalam suatu akta Notaris. Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa diberikan wewenang untuk 1) menghadap pejabat, 2) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, 3) menandatangani akta-akta, 4) serta segala tindakan yang dianggap diperlukan, dan berguna untuk keperluan tersebut diatas.

Keputusan RUPSLB tersebut tercantum dalam Akta Notaris No. 6 tanggal 07 Oktober 2024 dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09.0260582 tanggal 08 Oktober 2024.

5. Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali

Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan terhitung sejak tanggal 12 Januari 2015 adalah PT Karya Mulia Berdikari. Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui perubahan Pemegang Saham Pengendali Perseroan melalui Surat No.S-53/PM.21/2015 tertanggal 18 Februari 2015.

Struktur Pemegang Pemegang Saham PT Binaartha Sekuritas per 31 Desember 2024 adalah :

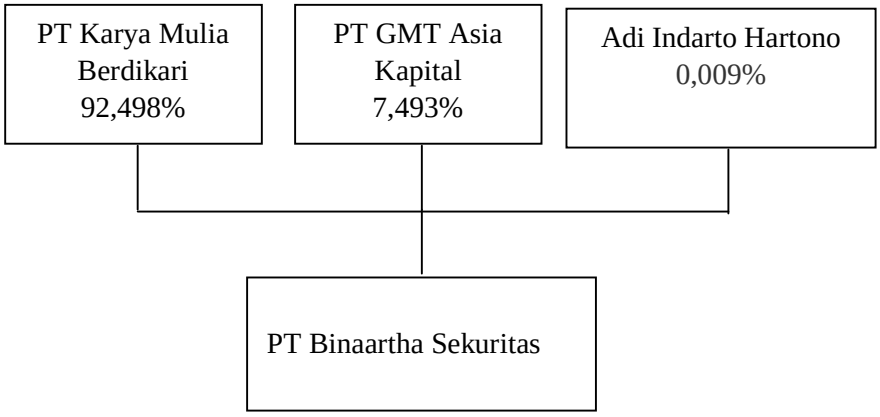

DEWAN DIREKSI

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek.

3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.57/SEOJK.04/2017 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pihak Utama Perusahaan Efek.

5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

1. **Keanggotaan Dewan Direksi**

1.1 **Jumlah dan Masa Jabatan Dewan Direksi.**

a. Dalam pasal 39 peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek menyatakan bahwa Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

b. Anggota Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

c. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

d. 1 (satu) periode masa jabatan Direksi adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik.

e. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan:
   1) Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
   2) Meninggal dunia.
   3) Diberhentikan berdasarkan RUPS.
   4) Dinyatakan pailit atau dinyatakan berada dibawah pengampuan berdasarkan keputusan Pengadilan.
   5) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian pengubahan dan atau pengunduran diri anggota Direksi dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Pengungkapan

Jumlah anggota Direksi perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebayak 3 (tiga) orang berdasarkan Akta No. 06 tanggal 07 Oktober 2024 yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan yang terdiri dari :

1) 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama
2) 1 (satu) orang sebagai Direktur yang membawahi Divisi Operasional
3) 1 (satu) orang sebagai Direktur yang membawahi Divisi Corporate Finance

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun. Masa jabatan anggota Direksi untuk periode saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2027, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Semua anggota Direksi Perseroan merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia.

1. 2. **Persyaratan menjadi anggota Direksi**

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

1) Setiap anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal.

2) Pemenuhan persyaratan anggota Direksi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1) di atas dilakukan harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).

3) Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.

4) Cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

6) Memiliki komitmen untuk pengembangan perusahaan, khususnya mendukung pengembangan operasional perusahaan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

7) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal, anggota Direksi dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Direksi.

8) Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau sebagai pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

1.3 **Rangkap jabatan** meliputi :

Dalam pasal 42 ayat 1 peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek disebutkan bahwa anggota Direksi Perusahaan Efek dilarang bekerja pada Perusahaan Efek / Institusi lain dalam jabatan apapun kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek Indonesia, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pengungkapan :

Seluruh anggota Direksi PT Binaartha Sekuritas (“Binaartha”) berkomitmen taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku mengenai rangkap jabatan direksi. PT Binaartha Sekuritas memastikan selama tahun 2024, seluruh anggota Direksi Binaartha tidak bekerja dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain, atau Lembaga Jasa Keuangan lain.

1.4 **Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi.**

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan terkait lainnya :

a. Menjalankan, bertanggung jawab dan mengelola atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Menetapkan kebijakan dalam pengurusan perseroan.

c. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Mengangkat, memberikan penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan.

f. Menyusun sistem Pengendalian Internal yang memadai.

g. Menyusun Laporan Keuangan Laporan Tahunan maupun Laporan berkala lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan penyelenggaraan operasional yang disyaratkan oleh peraturan dan Undang-undang.

h. Membentuk struktur organisasi yang efektif dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tepat.

i. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasional Perusahaan pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi.

j. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit, auditor eksternal, hasil pengawasan dari regulator (OJK, BEI, KSEI, KPEI) dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.

k. Melaksanakan pengurusan perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.

l. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

m. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

n. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

o. Bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Namun anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan :

    1) Kerugian bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

    2) Telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

    3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.

    4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengungkapan :

Seluruh anggota Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Susunan Anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2024 yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Bersama Seluruh Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Tahunan PT Binaartha Sekuritas

sebagaimana tercantum dalam akta notaris No. 6 tanggal 07 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan notaris Sintya Liana Sofyan S.H. M.Kn. adalah sebagai berikut :

Nama	**Jabatan**
Adi Indarto Hartono	Direktur Utama
Evi Viandari	Direktur (Operasional)
Julius V.Sihombing	Direktur (Corporate Finance)

Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi sebagai berikut:

1) **Adi Indarto Hartono** menjabat sebagai Direktur Utama.

   Yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 28 tanggal 10 November 2006, akan bertanggung jawab terhadap :

   a. Menjalankan tugas, wewenang dan bertanggung jawab dalam mengelola atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan No. 30 tanggal 14 Maret 2008 Pasal 12 (UUPT) dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23671.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 08 Mei 2008 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   b. Menetapkan kebijakan dalam pengurusan perseroan.

   c. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

   d. Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya turut bertanggung jawab dalam Laporan Keuangan Laporan Tahunan maupun Laporan berkala lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan penyelenggaraan operasional yang disyaratkan oleh peraturan dan Undang-undang.

   e. Turut bertanggung jawab dan memastikan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) POJK No.57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (“**POJK No.57**”) telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

   f. Turut bertanggung jawab dan memastikan atas penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU, PPT dan PPPSPM) sebagaimana peraturan POJK 8 tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

   g. Bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan secara keseluruhan.

   h. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh direksi dan memastikan berjalannya secara efektif pembagian tugas di antara direksi.

i. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit, auditor eksternal, hasil pengawasan dari regulator (OJK, BEI, KSEI, KPEI) dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.

j. Melaksanakan pengurusan perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab.

k. Berkoordinasi dengan direksi lainnya untuk menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

l. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

m. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

n. Membawahi dan bertanggung jawab atas kegiatan terkait pengelolaan portfolio perseroan.

o. Membawahi dan bertanggung jawab atas fungsi yang belum dipimpin oleh seorang Direktur.

p. Mengatur jadwal rapat dan menentukan agenda yang menjadi tanggung jawab dan prioritas Direksi.

q. Memastikan kecukupan dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

r. Menentukan keputusan direksi dalam hal terjadi kebuntuan.

2) **Evi Viandari** menjabat sebagai Direktur Operasional.

Yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 179 tanggal 15 Oktober 2014, dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. S-198/PM.21/2014 tanggal 30 September 2014, akan membawahi dan bertanggung jawab terhadap :

a. Menjalankan tugas, wewenang dan bertanggung jawab dalam mengelola atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan No. 30 tanggal 14 Maret 2008 Pasal 12 (UUPT) dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23671.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 08 Mei 2008 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Menetapkan kebijakan dalam pengurusan perseroan.

c. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

d. Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya turut bertanggung jawab dalam Laporan Keuangan Laporan Tahunan maupun Laporan berkala lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan penyelenggaraan operasional yang disyaratkan oleh peraturan dan Undang-undang.

e. Turut bertanggung jawab dan memastikan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) POJK No.57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek ("**POJK No.57**") telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Turut bertanggung jawab dan memastikan atas penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Sejata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU PPT dan PPPSPM) sebagaimana peraturan POJK No.8 tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit, auditor eksternal, hasil pengawasan dari regulator (OJK, BEI, KSEI, KPEI) dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.

h. Melaksanakan pengurusan perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.

i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

j. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

k. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

l. Membawahi Divisi Finance, Acounting, Settlement dan memiliki wewenang serta tanggung jawab atas seluruh kegiatan Divisi Finance, Acounting, Settlement.

3) **Julius V. Sihombing** menjabat sebagai Direktur Invesment Banking / Corporate Finance.

Yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 11 tanggal 14 Juni 2017, dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. S-266/PM.21/2017 tanggal 31 Mei 2017, akan membawahi dan bertanggung jawab terhadap:

a. Menjalankan tugas, wewenang dan bertanggung jawab dalam mengelola atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan No. 30 tanggal 14 Maret 2008 Pasal 12 (UUPT) dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23671.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 08 Mei 2008 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Menetapkan kebijakan dalam pengurusan perseroan.

c. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

d. Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya turut bertanggung jawab dalam Laporan Keuangan Laporan Tahunan maupun Laporan berkala lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan penyelenggaraan operasional yang disyaratkan oleh peraturan dan Undang-undang.

e. Turut bertanggung jawab dan memastikan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) POJK No.57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek ("**POJK No.57**") telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Turut bertanggung jawab dan memastikan atas penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Sejata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU PPT dan PPSPM) sebagaimana peraturan POJK No.8 tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit, auditor eksternal, hasil pengawasan dari regulator (OJK, BEI, KSEI, KPEI) dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.

h. Melaksanakan pengurusan perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.

i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

j. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

k. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

l. Membawahi Divisi Corporate Finance dan memiliki wewenang serta tanggung jawab atas seluruh kegiatan Divisi Corporate Finance.

1.6 **Kepemilikan Saham Anggota Direksi**

1) Anggota Direksi wajib mengungkapkan mengenai kepemilikan sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada :

   a. Perusahaan Efek tempat anggota Direksi itu menjabat.

   b. Perusahaan Efek lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri.

   c. Lembaga Jasa Keuangan selain Perusahaan Efek.

2) Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Nama Anggota Direksi	Perseroan		Perusahaan Efek		Lembaga Jasa	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Adi Indarto Hartono	√	-	-	√	-	√
Evi Viandari	-	√	-	√	-	√
Julius V. Sihombing	-	√	-	√	-	√

1.7 **Rapat Direksi**

1) **Dasar Hukum** penyelenggaraan rapat Direksi pada Perseroan adalah sebagai berikut :

a. Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek menyatakan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.

b. Pasal 16 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Efek menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan.

c. Pasal 16 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Efek menyatakan bahwa rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

2) Pelaksanaan Rapat Direksi

Selama tahun 2024, rapat Direksi telah diselenggarakan sebanyak 7 (tujuh) kali rapat Direksi dimana tingkat kehadiran anggota Direksi dapat terlihat dalam tabel dibawah ini. Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Direksi. Dikarenakan Perseroan hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris yaitu Komisaris Independen maka pelaksanaan rapat Direksi yang dilakukan juga mengikutsertakan Komisaris Perusahaan.

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat.

3) **Tingkat kehadiran** dan jadwal rapat Direksi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Adi Indarto Hartono	Direktur Urama	7	7	100
Evi Viandari	Direktur Operasional	7	7	100
Julius V. Sihombing	Direktur Corporate Finance	7	7	100

4) **Jadwal dan agenda rapat** Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2024 adalah :

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
18 Maret 2024	1. Membahas kondisi Laporan Keuangan Perusahaan secara umum hingga 2 (dua) bulan pertama di tahun 2024. 2. Pembahasan mengenai performance bulanan dari setiap divisi sampai dengan bulan Februari 2024. a. Divisi Equity sudah dapat membukukan positif, sementara pada divisi Fixed Income terdapat *sifting* biaya komisi pada semester 2 tahun 2023 yang dibukukan di awal tahun 2024, sehingga terlihat performance Fixed Income sampai dengan bulan Februari 2024 menjadi negatif. b. Pada transaksi melalui Online Trading, mulai menunjukan perkembangan yang positif karena bisa mengambil keuntungan transaksi Obligasi yang cukup lumayan. ditambah pendapatan kupon bunga yang diperoleh cukup signifikan dari portfolio yang dipegang. Transaksi melalui Online Trading ini dinilai berpotensi untuk dapat memberikan hasil yang jauh lebih baik lagi kedepannya. c. Perkembangan bisnis baru yaitu rencana keikutsertaan Perusahaan pada perdagangan Kontrak Derivatif Efek berupa ***Single Stock Future*** **(SSF)** juga sedang terus disiapkan melalui kerjasama dengan PT IDX STI dimana untuk transaksi Kontrak Derivatif Efek (KDE) SSF ini Perusahaan akan menggunakan system IDX STI yang merupakan anak Perusahaan dari BEI. Untuk transaksi KDE SSF ini Perusahaan juga akan mengajukan izin kepada Bursa sebagai *Liquidity Provider* dan menjadi *pilot project* dari Bursa untuk perdagangan SSF. Apabila perdagangan SSF ini berhasil, kedepannya Perusahaan harus memikirkan investasi system secara *inhouse* yang lebih sesuai dengan kebutuhan Perusahaan (system remote untuk *quote price* dan system *on line* untuk Nasabah). 3. Pembahasan proyek-proyek yang sedang ditangani Divisi IB. 4. Divisi Fund Management terdapat kerugian yang timbul dari transaksi USD di awal tahun.
30 Mei 2024	1. Pembahasan laporan keuangan Perusahaan secara konsolidasi hingga akhir bulan April 2024, Perusahaan membukukan kerugian yang cukup besar di Laporan Keuangan sampai dengan bulan April 2024 yaitu mencapai 7 milyar rupiah lebih (khususnya dari divisi Fund Management), namun tidak disertai dengan menurunnya kas Perusahaan karena kerugian tersebut timbul dari dari penurunan harga *portfolio equitas* Perusahaan dari saham yang sudah tidak likuid (saham yang masuk kategori di papan pemantauan khusus), dengan mekanisme *Full Call Auction* (FCA), yang sebelumnya dibukukan dengan harga yang disepakati, namun dalam peraturan terbaru, harga saham kategori FCA tersebut harus dibukukan menurut permintaan dan penawaran yang *match* pada waktu tertentu berdasarkan volume

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
	terbesar, yang tercatat turun jauh dari harga yang sebelumnya dalam pembukuan Perusahaan. 2 Pembahasan mengenai performance bulanan dari setiap divisi sampai dengan bulan April 2024. 3 Dengan banyaknya jumlah hari libur Bursa, pendapatan harian pada divisi Equity mengalami penurunan, ditambah adanya pembayaran THR di bulan Maret 2024 serta penurunan harga *portfolio Equity* di *market* yaitu saham BEKS membuat *performance* Divisi Equity pada bulan Maret dan April ditutup dengan kerugian. 4 Pada divisi Fixed Income, dengan kenaikan tingkat suku bunga, mengakibatkan aktifitas *market* produk Fixed Income menurun hingga kurang lebih 30% dari volume perdagangan normal yang berkaitan dengan kinerja beberapa Sales yan tidak tercapai. 5 Pembahasan proyek-proyek yang sedang ditangani Divisi IB. 6 Dengan *trend* tingkat bunga yang meningkat, berdampak pada terjadinya penurunan harga pasar atas obligasi yang dibeli Perusahaan dari *Online Trading*. Perusahaan harus membukukan biaya penyisihan penurunan portfolio yang cukup besar, yang mengakibatkan kerugian pada divisi Online Trading di bulan April. Walaupun ada pemasukan dari pendapatan bunga kupon yang cukup lumayan, namun tetap belum bisa menutup *unrealized loss* yang terbentuk dari efek penurunan harga pasar. Hingga saat ini transaksi *Online Trading* tetap menjadi andalan Perusahaan karena bisa konsisten dalam memberikan *income*. Kalaupun harus merugi biasanya karena adanya pengaruh *mark to market*. 7 Pada Divisi Derivatif, sesuai dengan rencana Perusahaan untuk menjadi *liquidity provider* pada transaksi Kontrak Derivatif SSF, pada saat ini Perusahaan sedang melengkapi dokumen pengajuan izin sebagai *liquidity provider* dengan melakukan pembuatan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan menjadi pedoman, serta melakukan perbaikan-perbaikan terhadap SOP tersebut sesuai arahan dari Bursa. 8 Perusahaan memiliki wacana agar Nasabah Institusi (Nasabah Kustodian) bisa menjadi Nasabah untuk dapat bertransaksi derivatif SSF, dengan pertimbangan bahwa Nasabah-nasabah Institusi memiliki dana yang relatif lebih besar daripada Nasabah

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
	retail. Namun pada saat ini masih terkendala adanya *initial margin* sebagai persyaratan pembukaan rekening transaksi derivatif. Divisi Derivatif meminta support agar Divisi Equity dan Fixed Income untuk mulai melakukan sosialisasi tentang Perdagangan transaksi derivatif kepada para calon Nasabahnya. Untuk Nasabah Institusi, Perusahaan harus mencari lebih banyak informasi tentang peraturan settlement yang berlaku di jenis Nasabah Institusi agar kedepannya bisa melakukan untuk transaksi derivatif SSF. Perusahaan akan bekerjasama dengan regulator untuk memberikan edukasi pengenalan terkait mekanisme transaksi Derivatif SSF kepada nasabah maupun masyarakat. 8. Dalam rapat gabungan ini juga Komisaris Perusahaan juga mengingatkan kepada Dewan Direksi agar memperhatikan kewajiban Perusahaan dalam membuat dan menyampaikan berbagai laporan berkala Perusahaan Efek yang diwajibkan oleh regulator (OJK, Bursa, KPEI, KSEI) agar dikirimkan sesuai dengan tenggat waktunya yang telah ditentukan dalam Peraturan.
12 Juli 2024	1. Membahas kondisi Laporan Keuangan Perusahaan secara konsolidasi hingga bulan Juni 2024. 2. Pembahasan mengenai *performance* masing-masing divisi yang merupakan divisi *profit centre* seperti: a. Pembahasan perkembangan proyek-proyek yang saat ini sedang ditangani oleh Divisi Corfin. b. Dengan banyaknya jumlah hari libur Bursa, pendapatan bulanan pada divisi Equity mengalami penurunan hingga merugi, diharapkan pada bulan-bulan ke depan, perolehan pendapatan divisi Equity dapat kembali normal. c. Pembahasan kegiatan divisi Fixed income Dari kondisi pasar yang belum membaik, divisi Fixed Income mencari peluang dengan berusaha bekerja sama dengan Mitra Distribusi (MIDIS) yang telah bekerjasama untuk bertransaksi dengan Nasabah-nasabah premium MIDIS. d. Pada divisi Online Trading, dengan cukup banyaknya Nasabah yang ingin menjual portofolio Obligasinya, Perusahaan sebagai pembeli harus memilih obligasi-obligasi yang bagus ratingnya. e. Melengkapi kekurangan dokumen untuk perizinan transaksi Kontrak Derivatif Efek Sinle Stock Futures (SSF) untuk dikirimkan kepada Bursa. 3. Pembahasan terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang akan diberlakukan dalam waktu dekat ini dijelaskan pada Perusahaan Efek, mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data-data nasabah apalagi yang bersifat data elektronik, untuk dapat dipastikan agar dijaga keamanan dan kerahasiaannya sedemikian rupa, jangan sampai terjadi kebocoran maupun pemindah tanganan data secara tidak sah dan tidak diketahui maupun disetujui oleh Nasabah.

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
	4. Pembahasan terkait kebijakan klasterisasi dari Perusahaan Efek, seperti yang telah lama berlaku disektor Perbankan, misalnya kategori buku I adalah Perusaan Efek hanya sebagai Agen Penjual Efek Reksadana. Kategori Buku II, ditambah dengan memiliki divisi IB dan Underwriting, Kategori buku III ditambah lagi dengan sudah menjadi anggota Kliring (bisa melakukan kegiatan transaksi brokerage) dengan memiliki persyaratan jumlah MKBD tertentu, jumlah modal disetor tertentu dan bisa melakukan kegiatan transaksi derivatif. Untuk itu Binaartha harus masuk dalam kategori III dan diusahakan untuk dapat memenuhi seluruh persyaratan yang diminta.
23 Agustus 2024	1. Membahas kondisi Laporan Keuangan Perusahaan secara umum sampai dengan bulan Juli 2024, Performance Per Divisi menunjukkan ada kenaikan pendapatan dibeberapa Divisi tertentu. Namun secara konsolidasi masih menunjukan kerugian ,diantaranya ada yang berasal dari unrealized loss yang timbul dari penurunan nilai portfolio Perusahaan yang terkena kebijakan FCA. 2. Pembahasan mengenai perkembangan proyek-proyek yang saat ini sedang ditangani oleh Divisi Corfin. Pembahasan performance dan strategi bisnis per divisi profit centre seperti : a. Divisi Equity Adanya peningkatan pendapatan yang diperoleh dari meningkatnya volume trading Nasabah Institusi, terdapat permintaan Nasabah Manajer Investasi yang menawarkan jumlah transaksi yang cukup besar, untuk menggunakan satu *average price* dari beberapa *Fund* yang bertransaksi jenis saham yang sama di hari yang sama. Sedang ditanyakan pada SRO untuk penerapan permintaan diatas apakah hal diatas dapat diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Divisi Fixed Income Harga pada beberapa Obligasi di market sudah mulai naik namun *yield*-nya semakin kecil, akibatnya volume transaksi di *Market* tidak meningkat. Selain itu ada kaitan dengan kondisi politik dalam negeri saat ini, akan adanya pergantian Presiden dalam waktu dekat, dimana membuat para Investor masih terus menunggu apakah akan ada kebijakan ekonomi yang akan mendukung pasar atau sebaliknya. Dan juga issue suku bunga FED apakah jadi akan diturunkan. Semua itu membuat pasar obligasi FI menjadi tidak terlalu aktif. c. Divisi Derivatif Transaksi Kontrak Derivatif Efek untuk Produk *Single Stock Future* (SSF) sudah dimulai dari pertengahan bulan Juli 2024, walaupun jumlah transaksinya masih sedikit dan sistem masih terus disempurnakan oleh pihak vendor PT IDX STI Perusahaan masih menunggu Perusahaan Efek lain untuk bisa ikut transaksi derivatif SSF secara live.

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
	d. Divisi Online Trading Posisi bulan Juli positif *dan year to date* nya juga positif terutama diperoleh dari : – Trading obligasi corporate yang tingkat bunganya tinggi dan obligasi SBN yang jangka panjang yang harganya meningkat. – Mengambil *spread* dari pengumpulan pembelian obligasi retail dan menjualnya disaat sudah mencapai 1 Milyar dan harga meningkat, Sampai dengan Juli 2024, divisi *Online Trading* cukup baik. Apabila mengalami kerugian biasanya karena adanya *marked to market* sehingga harus membukukan biaya penyisihan portfolio yang cukup besar yg mengakibatkan *unrealized loss*, misalnya karena tingkat suku bunga sedang sangat tinggi sehingga harga portfolio jadi sangat menurun. 3. Pembahasan terkait penyusunan RKAB untuk tahun 2025 yang tenggat waktunya sebentar lagi yaitu pada bulan November 2024 mendapatkan perhatian segenap Direksi untuk segera dapat memberikan pengarahan kepada team penyusun mengenai apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
17 Oktober 2024	1. Membicarakan kondisi Laporan Keuangan Perusahaan secara umum sampai dengan September 2024. Performance per Divisi menunjukkan adanya kenaikan pendapatan di beberapa Divisi tertentu. Namun secara konsolidasi masih menunjukan kerugian yang signifikan berasal dari *unrealized loss* yang timbul dari penurunan nilai portfolio Perusahaan yang terkena kebijakan FCA. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun, Perusahaan masih tetap membukukan kerugian namun diharapkan dapat ditekan semaksimalnya. Pembahasan performance per divisi profit centre : a. Pembahsan terkait divisi Equity bisa *sebagai Liquidity Provider (LP)*, sehingga selain dari *fee trading*, Perusahaan juga bisa mendapat keuntungan dari *spread* harga saham yang diperjualbelikan, seperti yang dilakukan pada *trading online Fixed Income*. Hal ini juga merupakan salah satu alternatif untuk menghindari perang fee. b. Performance divisi Fixed Income, adanya pencatatan biaya *entertain* yang bernilai cukup signifikan, c. Divisi Derivatif untuk transaksi Kontrak Derivatif Efek Single Stock Future sudah dimulai dari pertengahan bulan Juli 2024, namun hasil perbulannya masih negatif karena jumlah transaksinya masih sedikit dan sistem juga masih terus disempurnakan oleh vendor, namun sudah mulai ada Nasabah. Perusahaan masih menunggu Perusahaan Efek lain untuk bisa ikut transaksi derivatif secara live. *Launching* produk SSF akan dilakukan bulan November 2024.

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
	d. Divisi Online Trading sejak bulan Juni 2024 sudah bisa memberikan keuntungan yang stabil disetiap bulannya dan sudah berhasil menjadikan Perusahaan sebagai market maker di perdagangan obligasi secara *on line trading.* .f. Pembahasan mengenai perkembangan proyek yang saat ini sedan ditangani oleh Divisi Corfin. Ada beberapa pendapatan yang belum dibukukan, termasuk proyek lanjutan dari salah satu Perusahaan industri di Kalimantan. Selain itu pembahsan Proyek IPO juga masih *on progress seperti* Proyek IPO Perusahaan pialang berjangka, Proyek dari Perusahaan IT, Proyek dari Perusahaan Security.
28 November 2024	1. Membicarakan kondisi Laporan Keuangan Perusahaan secara umum sampai dengan Oktober 2024., Performance Per Divisi tidak menunjukkan banyak perubahan dari sebelumnya . Secara konsolidasi pembukuan masih menunjukan kerugian yang cukup besar , berasal dari unrealized loss yang timbul dari penurunan nilai portfolio Perusahaan yang terkena kebijakan FCA, namun karena bersifat unrealized , tidak terjadi penurunan cash flow dari hal tersebut. 2. Pembahasan mengenai strategi bisnis dari divisi yang menjadi profit center diantaranya: a. Selama tahun berjalan, equity berhasil mendapatkan volume trading yang cukup baik, sehingga berhasil memberikan kontribusi keuntungan hampir setiap bulannya hingga bulan Oktober 2024. Volume trading tahun ini kebanyakan diperoleh dari Nasabah retail yang cukup aktif. Selain itu b. Saat ini Bursa Efek telah menutup beberapa *market* infonya. Perusahaan sudah mencoba untuk mencari informasi melalui jalur alternatif lain, namun belum ditemukan cara yang memuaskan. Sejauh ini Nasabah dapat menyesuaikan diri dengan menggunakan informasi yang ada dan tetap bertransaksi seperti biasa. c. Divisi Fixed Income telah mengadakan pertemuan dengan Nasabah prioritas dari salah satu portal investasi yang merupakan Mitra Distribusi Perusahaan untuk menawarkan bertransaksi Obligasi. d. Divisi Derivatif, sejak transaksi KDE SSF dilakukan dari bulan Juli 2024, sekarang ini sudah ada peningkatan jumlah Nasabah dan volume transaksi KDE SSF, namun demikian masih belum dapat menutup biayanya. Perusahaan juga sudah mengikuti adanya kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Bursa untuk meningkatkan jumlah Nasabah. Pada transaksi derivatif ini setidaknya ada 2 jenis pendapatan yang bisa dibukukan oleh Perusahaan sebagai penambah penghasilan, yaitu dari *brokerage fee* dan dari *gain of investment*. (selisih harga). Hal ini membuat Management merasa optimis dengan bisnis jenis pasar seperti ini dan diharapkan ada produk baru lagi dari

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
	Bursa yang akan menyusul dimana Perusahaan juga akan berusaha ikut partisipasi, seperti derivatif index bursa asing. e. Untuk transaksi melalui Online Trading, terjadi penurunan pendapatan yang cukup jauh di bulan Oktober 2024 dibandingkan dengan pendapatan di bulan-bulan sebelumnya karena walaupun BI rate turun, namun harga-harga obligasi di market juga ikut turun, diantaranya karena adanya penjualan obligasi yg cukup besar oleh investor asing dan pengaruh dari pergantian presiden di Amerika. Dengan harga-harga obligasi di market turun, Perusahaan tidak dapat melakukan transaksi se-agresif biasanya. 3. Pada Divisi Fund Management, selain dari aktifitas jual beli portfolio, pemasukan divisi ini juga diperoleh dari keuntungan jual beli USD dari hasil transaksi yang dilakukan dengan investor/counterparty asing. Pada bulan Oktober 2024 pemasukan dari *forex gain* dibukukan positif dengan nilai yg cukup lumayan sehingga membantu mengurangi kerugian yang timbul dari terkena dampak kebijakan FCA pada portfolio Binaartha. Sementara untuk portfolio saham, kebijakannya tetap yaitu akan menurunkan jumlah portfolio saham equity secara perlaha-lahan. 4. Divisi Corfin belum memperoleh mandat baru yang nilainya signifikan, hanya meneruskan proyek-proyek lama yang masih dalam proses atau akan release pada tahun 2025.
18 Desember 2024 Pembahsan Khusus APU PPT dan PPSPM	1. Pelaporan pelatihan penerapan APU PPT kepada karyawan baru yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2024. 2. Penyampaian hasil pemantauan transaksi dan rekening efek nasabah selama tahun 2024. 3. Penyampaian rencana pengkinian data nasabah pada tahun 2025 dan realisasi pengkinian pada tahun 2024. 4. Penyampaian laporan dimana selama tahun 2024 tidak terdapat transaksi nasabah yang dilaporkan ke system GoAml PPATK. 5. Penyampaian Pelaporan NIHIL atas DTTOT ke Densus 88 dan Sistem SIGAP OJK selama tahun 2024. 6. Penyampaian Pelaporan NIHIL atas DTTOT ke Densus 88 dan Sistem SIGAP OJK selama tahun 2024. 7. Penyampaian Pelaporan NIHIL hasil pengayakan data nasabah pada aplikasi SIPENDAR selama tahun 2024. 8. Penyampaian mengenai permintaan data transaksi nasabah dari Bursa dan OJK. 9. Penyampaian tentang pengawasan transaksi nasabah oleh Bursa terkait indikasi *wash sale*. 10. Penyampaian permintaan keterangan dari BEI terkait adanya aktifitas transaksi *split order* pada system OLT periode Januari s.d Juni 2024 yang masuk dalam parameter *automated ordering.*

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
	11. Penyampaian *Immediate Action* pengawasan Bursa atas transaksi nasabah selama tahun 2024 dan motivasi / alasan yang disampaikan oleh Nasabah untuk transaksi yang dilakukan. 12. Penyampaian adanya ketentuan dari OJK untuk melakukan laporan ke OJK dan PPATK apabila terdapat nasabah yang memiliki kesamaan data dengan daftar pihak yang diduga terlibat perjudian online. Dalam surat tersebut Penyedia Jasa Keuangan diminta oleh melakukan mitigasi risiko terkait perjudian online apabila terdapat pengajuan pembukaan rekening efek baru dari calon nasabah seperti melakukan *screening* dan *profiling.* 13. Penyampaian Laporan NIHIL untuk kesesuaian nasabah *existing* (aktif) dengan daftar pihak yang diduga terlibat dalam perjudian online yang disampaikan oleh OJK selama tahun 2024, namun berdasarkan hasil verifikasi NIK terdapat 2 (dua) nasabah MIDIS Bareksa (sudah tutup rekening pada tahun 2022) dimana kedua nasabah tersebut tercantum dalam daftar pihak diduga terlibat perjudian online hanya berdasarkan NIK namun rekening bank bebas nasabah yang tercantum dalam database nasabah tersebut tidak sesuai dengan daftar pihak yang Diduga terlibat dalam perjudian online yang disampaikan oleh OJK. 14. Penyampaian pemeriksaan dan permintaan data dari Bareskrim Bandung dan Jakarta terkait kasus gagal bayar PT Narada Aset yang dialami oleh pihak-pihak lain di luar nasabah Binaartha. 15. Penyampaian pemeriksaan dan permintaan data dari Kejaksaan Tinggi Jambi terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Gagal Bayar MTN SVP Finance pada salah satu Perbankan di daerah Jambi pada tahun 2017 sampai dengan 2018.

1.8. **Hubungan Afiliasi**

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 pasal 50 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek disebutkan bahwa dalam laporan Penerapan Tata Kelola, setiap anggota direksi wajib mengungkapkan hubungan afiliasi (keuangan dan keluarga) sampai derajat kedua dengan anggota lain dari Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

Pengungkapan hubungan afiliasi (keuangan dan keluarga) anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Direksi	Perseroan		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Adi Indarto Hartono	√	-	-	√	√	-
Evi Viandari	-	√	-	√	-	√
Julius V. Sihombing	-	√	-	√	-	√

1.9. **Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatan Kompetensi Anggota Direksi**

1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan bagi anggota direksi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya, anggota Direksi wajib mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun yang diselenggarakan oleh asosiasi yang telah mendapatkan pengakuan dari OJK untuk menyelenggarakan pendidikan khusus di pasar modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2016 mengenai Perizinan Perusahaan Efek Pasal 44, POJK No.20/POJK.04/2018 mengenai Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pasal 17 serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang mengatur kebijakan program pelatihan bagi anggota Direksi.

2) Selain mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan, anggota Direksi dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perizinan Wakil Perantara Efek sebagaimana yang tercantum dalam POJK No. 20/POJK.04/2018 dimana setiap pemegang izin WPPE dan WPEE wajib mengikuti Pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi WPEE dan/atau WPPE atau pihak lain, yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Adapun Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Pendidikan / Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1.	Adi Indarto Hartono	PPL terkait izin Perseorangan WPEE.	TICMI	Jakarta	22 Mei 2023
		PPL terkait anggota Direksi Perusahaan Efek.	APEI	Jakarta	19 November 2024
2.	Evi Viandari	PPL terkait izin Perseorangan WPPE.	TICMI	Jakarta	11-13 Desember 2023
		PPL terkait anggota Direksi Perusahaan Efek.	APEI	Jakarta	30 Juli 2024
4.	Julius V. Sihombing	PPL terkait izin Perseorangan WPEE.	TICMI	Jakarta	08 Februari 2022
		PPL terkait izin Perseorangan WPPE.	TICMI	Jakarta	13 April 2023
		PPL terkait izin Perseorangan WMI	PWMII	Jakarta	05 Mei 2021
		PPL terkait anggota Direksi Perusahaan Efek.	APEI	Jakarta	19 November 2024

1.9 **Remunerasi Direksi**

a. Kebijakan dan besaran remunerasi yang diterima bagi anggota Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan dan disesuaikan dengan :

1) Kinerja, tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi.

2) Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek dan jangka panjang yang sesuai dengan kebutuhan perseroan.

3) Keseimbangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.

b. Jenis remunerasi dan fasilitas bagi anggota Direksi PT Binaartha Sekuritas berupa gaji pokok, tunjangan lainnya seperti kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, transportasi, jaminan pensiun yang bersifat tetap dan variable. Untuk pemberian komisi hanya diberikan kepada anggota Direksi yang merupakan Bisnis Center.

DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.

Dasar Hukum

1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek.

3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.57/SEOJK.04/2017 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pihak Utama Perusahaan Efek.

5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Sebagai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Pedoman kerja Dewan Komisaris ini mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Pedoman Kerja Komisaris mencakup :

1. **Keanggotaan Dewan Komisaris.**

1.1 Jumlah dan masa jabatan adalah sebagai berikut :

a. Dalam Pasal 39 Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek menyatakan bahwa Perusahaan Efek yang menjadi anggota Bursa Efek wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

b. Dalam Pasal 18 huruf b Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Penentuan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan kondisi Perusahaan Efek.

c. Anggaran Dasar Perseroan akta No.30 tahun 2007 yang menyebutkan :

   1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

   2) Jika diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama.

d. Dalam pasal 19 Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek dimana perusahaan efek wajib memiliki Komisaris Independen.

e. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.57/POJK.04/2017 pasal 22.

f. Apabila perusahaan hanya terdapat 1 (satu) orang Komisaris maka Komisaris tersebut juga bertindak sebagai Komisaris Independen.

g. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

h. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik.

i. Anggota dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

j. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan:

   1) Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

   2) Meninggal dunia.

   3) Diberhentikan berdasarkan RUPS.

   4) Dinyatakan pailit atau dinyatakan berada dibawah pengampuan berdasarkan keputusan Pengadilan.

   5) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

k. Tata cara pengangkatan, pemberhentian pengubahan dan atau pengunduran diri anggota Direksi dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Pengungkapan

Pada tanggal 31 Desember 2024 jumlah Komisaris perseroan adalah sebayak 1 (satu) orang yang bertindak sebagai Komisaris Independen, sebagai Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi jumlah anggota Direksi Perseroan.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Perseroan tahun 2027, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

1. 2. **Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris**

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

1) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal.

2) Pemenuhan persyaratan anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud pada huruf 1) di atas dilakukan harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).

3) Mempunyai akhlak, dan moral yang baik.

4) Cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

6) Memiliki komitmen untuk pengembangan perusahaan, khususnya mendukung pengembangan operasional perusahaan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

7) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal, anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris.

8) Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau sebagai pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

9) Berdasarkan pasal 22 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek, menyatakan persyaratan Komisaris Independen selain memenuhi kriteria sebagai anggota dewan komisaris di atas juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan sebagai perusahaan efek dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen perseroan pada periode berikutnya.

   b. Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.

   c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

   d. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di Perusahaan lain yang terafiliasi dengan Perseroan.

   e. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pengungkapan :

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, anggota Dewan Komisaris wajib menjalani Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Perseroan wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris dengan jabatan sebagai Komisaris Independen yang telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, serta telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS Tahunan PT Binaartha Sekuritas No. 20 tanggal 25 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan notaris Sintya Liana Sofyan S.H. M.Kn. Penyampaian akta pengangkatan Komisaris Independen telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 26 Oktober 2021.

1.3 **Rangkap jabatan** meliputi :

Dalam pasal 42 ayat 2 peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek disebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris dilarang bekerja / merangkap dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi.

Pengungkapan :

Perusahaan memastikan sejak diangkat Komisaris Independen dalam RUPSLB bulan Oktober 2021. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Komisaris Independen di PT Binaartha Sekuritas tidak merangkap jabatan apapun sebagai anggota Direksi, dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Perusahaan Efek lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi.

1.4 **Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komisaris.**

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan peraturan terkait lainnya :

a. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan keputusan RUPS.

b. Bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya, dan pemberian nasihat serta masukan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya mengurus Perseroan yang mencakup aspek bisnis dan aspek operasional Perseroan.

c. Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi.

d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

e. Wajib melaksanakan tugasnya secara independen.

f. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

g. Mengusulkan Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Perseroan guna dimintakan persetujuan / penetapan kepada RUPS.

h. Melaksanakan fungsi audit dengan melakukan penelaahan atas:

   1) Informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Binaartha Sekuritas kepada publik dan/atau pihak otoritas.

   2) Independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik.

   3) Rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik yaitu dengan memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik atas informasi keuangan historis tahunan.

i. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

j. Memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi segala peraturan hukum yang berlaku.

k. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang - undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan, yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pegawai Perusahaan.

l. Memiliki kewenangan untuk memasuki bangunan atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan.

m. Memiliki kewenangan untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya.

n. Memiliki kewenangan untuk meminta Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.

o. Memiliki hak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.

1.5 Susunan Dewan Komisaris perseroan per 31 Desember 2024 yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK dan telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Binaartha Sekuritas No. 20 tanggal 25 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan notaris Sintya Liana Sofyan S.H. M.Kn. adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Surat Persetujuan OJK
I Ketut Widiana	Komisaris Independen	S-1212/PM.21/2021 tanggal 06 Oktober 2021.

Berdasarkan hasil penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK, Komisaris Independen Perseroan dinilai telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang berlaku, dan sudah disetujui oleh OJK melalui surat No. S-1212/PM.21/2021 tanggal 06 Oktober 2021.

1.6 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

1) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan mengenai kepemilikan sahamnya secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi jenis dan jumlah lembar pada:

   a. Perusahaan Efek tempat anggota Dewan Komisaris itu menjabat.

   b. Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri.

   c. Lembaga Jasa Keuangan ("**LJK**") selain Perusahaan Efek

2) Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.

   Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Nama Komisaris Independen	Perseroan		Perusahaan Efek Lain		Lembaga Jasa Keuangan Lain	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I Ketut Widiana	-	√	-	√	-	√

1.7 Rapat Dewan Komisaris

a. **Dasar Hukum** penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris pada Perseroan adalah Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris, namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila Perusahaan Efek hanya memiliki 1 (satu) orang dewan Komisaris.

b. **Pelaksanaan Rapat Gabungan dengan Rapat Direksi**

   Dikarenakan Perseroan hanya memiliki 1 (satu) orang Dewan Komisaris maka pelaksanaan rapat Direksi digabung dengan Dewan Komisaris sehingga setiap Direksi mengadakan rapat maka selalu mengikutsertakan Komisaris Independen. Hal ini sebagai salah satu bentuk pengawasan Dewan Komisaris terhadap setiap kebijakan strategis yang diambil oleh anggota Direksi. Selama tahun 2024 Direksi telah menyelenggarakan 7 (tujuh) kali rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi.

c. **Frekuensi Kehadiran** Komisaris Independen pada Rapat Gabungan dengan Direksi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
I Ketut Widiana	Komisaris Independen	7	7	100
Adi Indarto Hartono	Direktur Utama	7	7	100
Evi Viandari	Direktur	7	7	100
Julius V. Sihombing	Direktur	7	7	100

d. **Jadwal dan agenda rapat** Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2024 adalah Komisaris menghadiri seluruh agenda rapat yang telah dijadwalkan oleh Dewan Direksi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada jadwal dan agenda rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2024.

Selain itu Dewan Komisaris telah mengadakan rapat pada tanggal 18 Desember 2024 dimana dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh seluruh dewan Direksi untuk membahas tentang Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi senjata Pemusnah Massal.

1.8 Hubungan Afiliasi

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 pasal 22 salah satu persyaratan Komisaris Independen adalah tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Untuk memenuhi komitmen perseroan atas peraturan OJK tersebut, maka Komisaris Independen PT Binaartha Sekuritas tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keuangan, hubungan kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi, dan / atau

Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pengungkapan hubungan afiliasi (keungan dan keluarga) Komisaris Independen dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali adalah sebagai berikut :

Nama Komisaris Independen	Perseroan		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I Ketut Widiana	-	√	-	√	-	√

1.9 Pelatihan Anggota Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan pemahaman secara berkelanjutan bagi anggota komisaris untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun yang diselenggarakan oleh asosiasi yang telah mendapatkan pengakuan dari OJK untuk menyelenggarakan pendidikan khusus di pasar modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2016 mengenai Perizinan Perusahaan Efek Pasal 44, POJK No.20/POJK.04/2018 mengenai Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pasal 17 serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang mengatur kebijakan program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris.

Selain mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan, anggota Dewan Komisaris dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perizinan Wakil Perantara Efek sebagaimana yang tercantum dalam POJK No. 20/POJK.04/2018 dimana setiap

pemegang izin WPPE dan WPEE wajib mengikuti Pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi WPEE dan/atau WPPE atau pihak lain, yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Adapun Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris dalam selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Pendidikan / Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
I Ketut Widiana	PPL terkait Dewan Komisaris Perusahaan Efek.	APEI	Jakarta	09 Maret 2023
	PPL terkait izin Perseorangan Wakil Perantara Efek.	TICMI	Jakarta	10 Maret 2022
	PPL terkait izin Perseorangan Wakil Manager Investasi.	PWMII	Jakarta	26 Januari 2022

1.9 Remunerasi Komisaris Independen

Remunerasi bagi Komisaris Independen PT Binaartha Sekuritas adalah berupa honorarium yang bersifat tetap.

LAPORAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko dibuat guna untuk melindungi perusahaan yang bertujuan untuk mengakomodasi kemungkinan risiko kegagalan, pada salah satu atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrumen, yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kesalahan sistem atau penipuan, yang sewaktu – waktu dapat terjadi.

Perseroan saat ini memiliki Fungsi Manajemen Risiko yang mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Dalam rangka pengendalian risiko, Perseroan telah mengimplementasikan kerangka dasar manajemen risiko. Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur Perseroan sehingga dapat dipastikan bahwa semua risiko yang dihadapi Perseroan dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik.

Kerangka manajemen risiko dibangun untuk memastikan bahwa setiap risiko yang diambil oleh perusahaan berada dalam batas transaksi yang bisa diterima sesuai dengan batas risiko yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Setiap risiko yang diambil harus mempertimbangkan dan selaras dengan strategi usaha perusahaan sehingga dapat menghindari dampak seperti :

1. Perusahaan dapat mengambil sedikit risiko tetapi kehilangan kesempatan.
2. Perusahaan dapat mengambil terlalu banyak risiko tetapi membahayakan kelangsungan operasional perusahaan.

Agar tujuan penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal, maka Perusahaan dapat menerapkan manajemen risiko secara komprehensif dan efektif yang mencakup:

1) Pengawasan Direksi dan Komisaris.

   Direksi dan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko dalam Perusahaan. Direksi dan Komisaris harus memahami risiko yang dihadapi oleh Perusahaan serta memastikan penerapan manajemen risiko pada setiap Divisi dan Unit dalam Perusahaan.

2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko

   Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan secara jelas dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) pada perusahaan.

3) Kecukupan proses Identifikasi, Pemantauan, Penilaian dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

   Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi yang dibagi menjadi beberapa kategori risko. Ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang akan dihadapi perusahaan dalam berbagai aspek seperti hukum, ekonomi, produk/jasa, pasar, dan teknologi yang ada.Hal tersebut merupakan proses utama dari penerapan manajemen risiko.

   Setelah risiko telah diidentifikasi, selanjutnya akan dinilai berdasarkan paremeter yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah agar setiap risiko berada pada prioritas yang tepat.

   Perusahaan wajib melakukan proses Identifikasi, Pemantauan dan Pengendalian Risiko terhadap seluruh factor-faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat material.

4) Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko.

   Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan system pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan system pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga asset yang dimiliki oleh perusahaan serta dapat menjamin ketersediaan laporan yang akurat dan terpercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

   Dapat kita ketahui bahwa tidak semua risiko dapat dihilangkan atau dihindari, atas semua risiko yang dihadapi oleh perusahaan, hal yang terpenting adalah bagaimana memitigasi terhadap risiko itu sendiri. Proses ini dilakukan untuk memilih dan menerapkan langkah – langkah apabila terjadi kegagalan pada salah satu atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrumen yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Tindakan atau mitigasi risiko yang dilakukan oleh Perseroan untuk menangani manajemen risiko perusahaan terdiri dari :

   1) Risiko Kredit adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat kegagalan nasabah/pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian dan pengukuran terhadap risiko kredit yaitu :

      a. **Analisa Kemampuan Keuangan Nasabah**.

         Dalam hal ini dilakukan analisa dan pengukuran terkait transaksi jual beli Efek, Perseroan akan melihat analisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja nasabah dalam pemenuhan kewajibannya pada saat jatuh tempo, serta ketepatan waktu nasabah dalam memenuhi kewajibannya atas transaksi efek yang dilakukannya.

Tingkat kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya atas transaksi efek pada saat jatuh tempo, mencerminkan besarnya tingkat risiko kredit dari nasabah yang bersangkutan. Analisa terhadap risiko kredit dari Nasabah sangat diperlukan sehingga memperkecil risiko terjadinya gagal serah atau gagal bayar atas kewajiban nasabah/pihak lain kepada Perseroan.

Penilaian terhadap tingkat risiko juga dengan memperhatikan nilai jaminan (*collateral*) yang diberikan oleh nasabah sebelum melakukan transaksi efek. Keseluruhan unsur di atas akan dilakukan penilaian oleh perusahaan melalui analis Manajemen Risiko untuk menentukan analisa transaksi yang akan diberikan kepada nasabah. Rumusan terhadap pemberian analisa transaksi kepada Nasabah sudah telah dituangkan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sudah terintegrasi dengan analis perdagangan.

Dalam hal Nasabah melakukan transaksi di atas trading limit yang sudah ditentukan maka setiap kenaikan limit trading Nasabah, fungsi Manajemen Risiko wajib menganalisa terhadap kemampuan keuangan nasabah untuk kemudian disetujui oleh Direksi.

Pengungkapan :

1. Selama tahun 2024 Fungsi Risiko Manajemen telah melakukan Analisa Kemampuan Keuangan Nasabah sesuai dengan prosedur pemberian trading limit yang berlaku.
2. Fungsi Manajemen Risiko melakukan pemberian Trading Limit untuk nasabah Kelembagaan sesuai dengan profil nasabah yang bersangkutan.
3. Untuk nasabah yang tidak dapat melakukan penyelesaian transaksi saham di tanggal jatuh tempo, maka system perdagangan akan melakukan suspend pembelian secara otomatis atas nasabah tersebut sampai dengan nasabah melakukan penyelesaian pembayaran pada RDN (*goodfund*).

b. **Analisa Profil Nasabah**

Sebagaimana peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 tahun 2023 terkait Penerapan Anti Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (**APU PPT dan PPSPM**) di Pasar Modal, Perusahaan melakukan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap profil dari setiap Nasabah. Profilling terhadap nasabah diperlukan untuk mengetahui latar belakang nasabah, tujuan transaksi, sumber dana, pendapatan nasabah dan data lainnya yang terkait identitas nasabah serta pengendali atau *Beneficial Owner* atas rekening efek nasabah. Hal tersebut dilakukan agar Perusahaan terhindar dari transaksi yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme.

Pengungkapan :

Selama tahun 2024 Pejabat yang ditunjuk untuk menangani Penerapan APU PPT secara berkala melakukan pemantauan atas transaksi dan profil Nasabah untuk penyesuaian tingkat risiko dari Nasabah yang bersangkutan. Semakin baik hasil analisa profil nasabah maka semakin rendah tingkat risiko yang hadapi oleh Perusahaan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

c. Analisa Jaminan (*Collateral*)

Tersedianya jumlah jaminan (*collateral*) dari nasabah baik berupa dana dan/atau efek yang cukup dapat mengurangi tingkat Risiko Kerugian yang mungkin timbul, dikarenakan jumlah jaminan yang cukup dalam rekening efek nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian atau pelunasan atas kewajiban nasabah kepada perusahaan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Kewajiban atas tersedianya jumlah jaminan merupakan salah satu alat untuk dapat mengendalikan risiko kredit nasabah.

Selama tahun 2024 sistem manajemen risiko perusahaan telah melakukan verifikasi atas ketersediaan jaminan (*collateral*) berupa dana dan/atau Efek dari nasabah sebelum nasabah melakukan transaksi Efek sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2) Risiko Pasar adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat adanya pergerakan dari portfolio yang dimiliki oleh perusahaan seperti suku bunga, nilai tukar, nilai komoditas dan nilai ekuitas. Untuk itu Perseroan selalu melakukan Pengawasan agar Risiko Pasar yang diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut dapat dihindari.

3) Risiko Likuiditas adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari perusahaan.

Dalam pengelolaan Risiko Likuiditas, alat ukur likuiditas yang diwajibkan oleh ketentuan dan perundang- undangan di industry pasar modal tercermin dalam laporan MKBD yang merupakan ukuran kecukupan modal bagi setiap Perusahaan Efek untuk beroperasi. Bagi Perusahaan Efek yang nilai MKBD-nya kurang dari ketentuan yang berlaku maka secara otomatis dari pihak regulator akan memberlakukan suspensi atau penghentian sementara atas kegiatan Perusahaan terhadap pelaksanaan kegiatan perdagangan Efek sampai dengan dipenuhinya ketentuan tersebut. Selama tahun 2024 MKBD perusahaan selalu diatas dari minimal MKBD yang telah ditetapkan oleh regulator.

Selain itu manajemen juga memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi secara berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal utang jatuh tempo, dan terus menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Dalam hal Manajemen Modal Perusahaan, mengelola modal ditujukan untuk memastikan kemampuan Perusahaan melanjutkan usaha secara berkelanjutan, menunjang rencana bisnis perusahaan dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Untuk memelihara atau mencapai struktur modal yang optimal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah pembayaran dividen, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

4) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing adalah potensi kerugian yang akan terjadi terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus menerus. Dalam kondisi usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dalam Rupiah dan USD. Perusahaan mengelola risiko mata uang dengan melakukan pengawasan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus menerus, sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko mata uang asing.

5) Risiko Operasional adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan. Termasuk apabila terdapat peraturan dari regulator untuk pengembangan system perdagangan maupun pengembangan system Back Office.

Pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan dipermudah dengan bantuan system yang dipergunakan oleh perusahaan. Sistem ini dibuat sedemikian rupa agar dapat membantu dan mempersingkat kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Kegagalan dalam system yang dipergunakan oleh perusahaan akan berdampak pada kegiatan operasional perusahaan.

Semakin sering terjadinya kegagalan akan semakin mempertinggi risiko yang dihadapi perusahaan. Untuk itu dari semua aktivitas dan produk yang dimiliki oleh perusahaan, semua unit kerja melakukan penilaian tingkat risiko yang akan dihadapi atau *risk self assessment* termasuk dampak yang akan terjadi risiko operasional tersebut.

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diterapkan oleh masing-masing divisi dalam melakukan pengendalian risiko operasional :

1. Pemisahan fungsi

   Hal ini mencakup pemisahan fungsi (tidak rangkap jabatan) antara pegawai pemasaran dengan divisi yang melakukan penyelesaian dan pencatatan. Pemisahan ini harus dinyatakan dengan jelas dalam struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing divisi dan individu.

2. *Four eyes priciples*

   Setiap proses pencatatan maupun penyelesaian harus dilakukan dengan membedakan pegawai yang bertindak sebagai *maker* dengan individu yang bertindak sebagai pemberi *approval* yang penerapannya diatur dan diwajibkan oleh regulator melalui penerapan standarisasi *brokerage office system*. Hal ini merupakan control atas proses pencatatan dan penyelesaian sehingga dapat diyakini akurasi dan kebenarannya.

3. Rekonsiliasi

   Hasil dari aktivitas pengolahan data harus dapat direkonsiliasi atau dicocokkan dengan data-data lain dari berbagai sumber. Beberapa jenis rekonsiliasi yang dilakukan selama tahun 2024 adalah :

   a. Rekonsiliasi harian atas data transaksi efek (DTE) yang tercatat pada sistem perdagangan perusahaan dengan DTE dari Bursa.

   b. Rekonsiliasi harian terhadap Efek yang tercatat pada sistem KSEI.

   c. Rekonsiliasi harian atas posisi dana nasabah di rekening dana nasabah (RDN) dengan posisi dana nasabah yang tercatat di sistem perusahaan.

   d. Rekonsiliasi harian atas rekening bank operasional yang dimiliki Perusahaan.

4. Standar Operasional Prosedur yang memadai.

   Setiap aktivitas pekerjaan perlu ditetapkan dalam SOP yang mengatur setiap unit kerja. Dalam SOP tersebut perlu menjelaskan secara rinci dan menyeluruh mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan setiap unit kerja dan individu termasuk hubungan dengan unit kerja lainnya.

5. Dukungan sistem tehnologi informasi yang aman dan memadai.

   Tindakan control untuk risiko operasional pada sistem tehnologi informasi meliputi :

   a. Penetapan strategi dan arah kebijakan teknologi informasi.

   b. Penetapan standar prosedur dalam pengembangan teknologi informasi.

   c. Manajemen keamanan system teknologi informasi yang meliputi keamanan fisik (tempat/Gedung), ruangan, infrastruktur dan perangkat keras maupun keamanan sistem dan aplikasi terhadap serangan hacker, virus dan sebagainya.

   d. Prosedur backup dan *distater recovery plan* serta kepastian tidak terganggunya operasional perusahaan atau *business plan* pada saat terjadinya bencana.

6. Sumber Daya Manusia

   Pengelolaan SDM yang baik dimulai dari proses rekruitment, pelatihan dan pengembangan kompetensi hingga pemenuhan hak-hak pegawai yang baik dan memadai.

   Ketergantungan pada berbagai pegawai kunci juga merupakan salah satu risiko operasional yang penting dan dapat diminimalisir dengan cara melakukan knowledge atau information sharing dan dokumentasi aktivitas secara memadai sehingga apabila pegawai kunci berhalangan hadir atau keluar, tugasnya dapat digantikan oleh pegawai lain.

7. Memastikan kelangsungan usaha jika terjadi gangguan-gangguan yang datang dari pihak luar (*Business Continuity Plan*).

8. Mengikuti mock/pengujian terhadap system perdagangan sesuai dengan ketentuan regulator.

Selain hal-hal tersebut diatas, untuk memitigasi Risiko Operasional maka divisi-divisi terkait juga mengikuti workshop, *sharing session*, pengujian (*mock*) atau pelatihan-pelatihan (*coaching clinic*) untuk setiap pengembangan sistem perdagangan maupun sistem Back Office sesuai dengan peraturan regulator yaitu :

a. Sosialisasi Pengembangan Bisnis Bursa 2024 yang Berdampak kepada Anggota Bursa Efek yang diselenggarakan oleh BEI pada tanggal 10 Januari 2024. Dalam Sosialisasi ini diikuti oleh divisi IT dan Compliance.

b. Sosialisasi Pedoman Remote Trading dan Pedoman Mediator Remote Trading yang diselenggarakan oleh BEI pada tanggal 12 Januari 2024. Dalam Sosialisasi ini diikuti oleh divisi IT dan Compliance.

c. Pelatihan Undangan Kegiatan Workshop IT Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang diselenggarakan oleh OJK pada tanggal 17 Januari 2024. Dalam Sosialisasi ini diikuti oleh divisi IT dan Compliance.

d. Sosialisasi Implementasi Pengembangan Rencana Kerja PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang diselenggarakan oleh KSEI pada tanggal 18 Januari 2024. Dalam Sosialisasi ini diikuti oleh divisi IT, Finance dan Compliance.

e. Sosialisasi Sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diselenggarakan oleh BEI pada tanggal 22 Januari 2024. Dalam Sosialisasi ini diikuti oleh bagian Accounting, Compliance dan Settlement.

f. Sharing Session terkait Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang diselenggarakan oleh BEI pada bulan Februari, April, Juli dan Agustus 2024. Dalam Sosialisasi ini diikuti oleh divisi IT, Compliance dan Internal Audit.

g. Sosialisasi Sistem Kliring Derivatif yang diselenggarakan oleh KPEI pada tanggal 06 Februari 2024. Dalam Sosialisasi ini diikuti oleh bagian Accounting, Compliance, Finance dan Settlement.

h. Diskusi lanjutan dan pelatihan pengenalan sistem BOFIS Derivatif dengan PT IDX STI sebagai vendor pada tanggal 15 Februari dan bulan Maret 2024. Dalam diskusi dan pelatihan ini diikuti oleh divisi Compliance, IT, Settlement, Finance, Accounting, dan Admin Pemasaran.

i. Pengujian Mock Sistem DRC C-BEST yang diselenggarakan oleh KSEI pada tanggal 17 Februari 2024. Dalam Sosialisasi ini diikuti oleh bagian Settlement.

j. Coaching penyusunan dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM Secara Individual (Individual Risk Assessment/IRA) yang diselenggarakan oleh OJK dan APEI pada tanggal 20 Februari dan 03 April 2024. Dalam Sosialisasi ini diikuti oleh divisi Compliance.

k. Sosialisasi Update Rencana Implementasi Papan Pemantauan Khusus Tahap II (Full Call Auction) yang diselenggarakan oleh BEI pada Maret, April dan Mei 2024. Dalam Sosialisasi ini diikuti oleh divisi IT dan Risk Manajemen.

l. Sharing Session Pencatatan MKBD dan Sistem Operasi atas Produk Derivatif SSF yang diselenggarakan oleh BEI pada tanggal 27 Maret 2024.

m. Diskusi Teknis Pengembangan Penyelesaian Transaksi Bursa Level Anggota Kliring untuk Transaksi Equity yang diselenggarakan oleh KPEI pada tanggal 26 April 2024. Dalam kegiatan ini diikuti oleh divisi IT.

n. Pembahasan dengan Dirjen Pajak tentang kewajiban pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Saham di Bursa Efek pada bulan Mei 2024 dan Penyiapan Sistem Pelaporan Data Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi Saham yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia pada bulan Agustus 2024. Kegiatan ini diikuti oleh bagian Accounting.

o. Pemaparan terkait Permohonan Reaktivasi Izin Derivatif yang diselenggarakan oleh BEI pada tanggal 15 Mei 2024. Dalam kegiatan ini diikuti oleh Direksi, Compliance, Accounting, Settlement, Finance, IT, dan Risk Management.

p. Sosialisasi kesiapan implementasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 Digit yang diselenggarakan oleh KSEI pada bulan Mei dan September 2024. Dalam kegiatan ini diikuti oleh divisi Accounting dan Compliance.

q. Sosialisasi Pengujian Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur (SLIK) yang diselenggarakan oleh OJK pada tanggal 31 Mei 2024. Dalam kegiatan ini diikuti oleh divisi Accounting dan Internal Audit.

r. Pelatihan Pelaporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Literasi serta Inklusi Keuangan melalui Sistim Pelaporan Edukasi dan Pelindungan Konsumen (SiPEDULI) yang diselenggarakan oleh OJK pada tangal 26 Juni 2024. Dalam kegiatan ini diikuti oleh divisi Compliance.

s. Workshop APU,PPT dan PPSPM yang diselenggarakan oleh OJK, PPATK pada bulan Juni dan Juli 2024. Dalam workshop ini diikuti oleh divisi Kepatuhan.

t. Sosialisasi Fitur Baru Front-End Sistem Electronic Indonesia Public Offering (e-IPO) Batch 2 yang diselenggarakan oleh OJK pada tangal 28 Juni 2024. Dalam kegiatan ini diikuti oleh divisi Corfin.

u. Sosialisasi terkait implementasi Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan dan Coaching Clinic Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Laporan Strategi Anti Fraud yang diselenggarakan oleh OJK pada bulan Juni dan Oktober 2024. Dalam kegiatan ini diikuti oleh divisi Compliance.

v. Sosialisasi dan pelatihan pelaporan Self Assesment Edukasi dan Perlindungan Konsumen ke SIPEDULI yang diselenggarakan oleh OJK pada bulan Juli 2024. Dalam kegiatan ini diikuti oleh divisi Compliance.

w. Sosialisasi Fitur Baru di PLTE dan Focus Group Discussion Partisipan terkait Penyesuaian Biaya Screen Sistem PLTE (Batch 1) yang diselenggarakan oleh BEI pada bulan Agustus 2024. Dalam kegiatan ini diikuti oleh bagian Admin Fixe Income.

x. Workshop Pengembangan Derivatif Keuangan yang diselenggarakan oleh BEI pada bulan Agustus 2024. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh divisi Kepatuhan

y. Pendampingan *(Coaching Clinic)* modul Laporan Profesi Keuangan AP dan KAP pada sistem APOLO yang diselenggarakan oleh OJK pada tanggal 18 Oktober 2024. Kegiatan ini diikuti oleh divisi Compliance.

z. Sosialisasi dan pelatihan terkait Enhancement Aplikasi IDX Portal 3.0 yang diselenggarakan oleh BEI pada bulan September dan Oktober 2024. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh divisi Accounting, Compliance, Corfin, HRD.

aa. Sosialisasi Pembaruan Sistem Perdagangan dan Pengawasan yang diselenggarakan oleh BEI pada bulan September 2024. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh divisi IT.

bb. Pengujian Fungsional Enhancement Sistem PLTE yang diselenggarakan oleh BEI pada bulan Oktober dan November 2024. Dalam kegiatan ini diikuti oleh bagian Admin Fixed Income.

cc. Sosialisasi Surat Keputusan perihal Pedoman Brokerage Office System (BOFIS) Versi 3.0 yang diselenggarakan oleh BEI pada bulan November 2024. Dalam kegiatan ini diikuti oleh divisi IT, Compliance dan Settlement.

dd. Sosialisasi Laporan EBUS Tanpa Penawaran Umum melalui sistem APOLO yang diselenggarakan oleh OJK pada bulan November 2024. Dalam kegiatan ini diikuti oleh divisi Corfin.

ee. Pengujian atas Perubahan Peraturan II-A di Replika JATS yang diselenggarakan oleh BEI pada bulan November 2024. Dalam kegiatan ini diikuti oleh divisi IT.

ff. Pengujian atau Mock Pre Live Peraturan II A yang diselenggarakan oleh BEI pada bulan Desember 2024. Dalam kegiatan ini diikuti oleh divisi IT dan Dealer Equity.

gg. Undangan Sosialisasi Enhancement Pelaporan SLIK 2024 yang diselenggarakan oleh OJK pada bulan Desember 2024. Dalam kegiatan ini diikuti oleh divisi accounting.

hh. Sosialisasi Lanjutan Pengembangan Penyelesaian Transaksi Bursa Level Anggota Kliring untuk Transaksi Ekuiti yang diselenggarakan oleh KPEI pada bulan Desember 2024. Dalam kegiatan ini diikuti oleh divisi Settlement.

ii. Sosialisasi Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI) Modul Laporan Layanan Pengaduan yang diselenggarakan oleh OJK pada bulan Desember 2024. Dalam kegiatan ini diikuti oleh divisi Compliance.

jj. Sosialisasi Pra-Implementasi Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka yang diselenggarakan oleh KSEI pada bulan Desember 2024. Dalam kegiatan ini diikuti oleh divisi Compliance dan Settlement.

kk. Pengujian rutin IT yang diselenggarakan oleh BEI pada bulan Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November tahun 2024 . Kegiatan ini diikuti oleh divisi IT.

7) Risiko Hukum adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul terkait adanya permasalahan hukum yang dihadapi oleh perusahaan seiring dengan berjalannya kegiatan operasional perusahaan. Dalam hal ini proses hukum sedang berjalan di Pengadilan dan/atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Pengukuran risiko hukum dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, pengukuran risiko hukum dilakukan melalui analisis atas banyaknya kerugian atau kejadian yang pernah dialami oleh perusahaan terkait dengan risiko hukum. Secara kualitatif, pengukuran risiko hukum dilakukan melalui analisis atas besaran kerugian material dan immaterial yang diserita perusahaan terkait dengan risiko hukum.

Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan rendahnya pengetahuan / pemahaman atas hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Untuk menghindari atau memitigasi Risiko Hukum yang kemungkinan dapat terjadi sehingga dapat menyebabkan perselisihan atau sengketa atau tuntutan secara hukum tersebut, maka untuk setiap perjanjian dibuat dengan pihak ketiga atau nasabah selalu mempertimbangkan segala aspek baik dari segi peraturan maupun dari segi hukum lainnya yang berlaku. Dalam membuat setiap perjanjian dengan pihak ketiga atau nasabah, Perseroan selalu berkonsultasi dengan legal konsul.

Pengungkapan :

Selama tahun 2024 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perseroan seiring dengan berjalannya kegiatan operasional yang menyebabkan potensi kerugian Perusahaan.

Namun kerugian yang dialami oleh Perseroan pada tahun 2019 sebagai akibat dari gagal bayar (serah dana) yang dilakukan oleh Perusahaan Manajer Investasi sampai akhir Desember 2024 belum ada penyelesaian kasus gagal serah dana tersebut.

8) Risiko Reputasi adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atau nasabah yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan.

Untuk memitigasi risiko reputasi tersebut, maka diperlukan satu Pedoman Perilaku dan Etika (Kode Etik) yang merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika perilaku, etika kerja dan komitmen kami dalam menjalankan bisnis, tugas dan tanggungjawab serta aktivitas lainnya. Pelanggaran terhadap Kode Etik yang dikarenakan

perilaku manajemen dan karyawan yang tidak terpuji akan berpotensi mencemarkan reputasi Perusahaan atau bahkan mengakibatkan kerugian Perusahaan.

Pengungkapan :

Selama tahun 2024 tidak terdapat penurunan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau nasabah atau berita negatif kepada Perusahaan yang dapat menyebabkan potensi kerugian

9) Risiko Strategik adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Untuk mengatisipasi terhadap risiko strategi tersebut, maka perseroan setiap tahun memiliki rencana bisnis untuk tahun berikutnya, dimana setiap rencana bisnis harus disesuaikan dengan perkembangan pasar modal, potensi risiko yang kemungkinan akan terjadi dan kondisi keuangan perusahaan sendiri. Sehingga rencana bisnis yang akan dilakukan tepat sasaran dan dapat menjadi perusahaan semakin berkembang.

Pengungkapan :

Perusahaan telah menyampaikan laporan rencana bisnis Perusahaan untuk tahun 2025 kepada OJK pada tanggal 23 November 2024 melalui system e-reporting.

10) Risiko Kepatuhan adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Risiko Kepatuhan merupakan salah satu jenis risiko yang wajib dikelola oleh Perseroan, mengingat risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.

Pengukuran risiko ini dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kejadian atau kerugian yang pernah dialami Perusahaan dalam kaitan dengan pelanggaran kepatuhan terhadap ketentuan - ketentuan dari regulator atau otoritas lainnya baik dari segi besaran maupun frekuensinya termasuk didalamnya mendapatkan surat teguran, peringatan, denda dan sanksi lainnya dari regulator.

Untuk memitigasi Risiko Kepatuhan yang dapat mengakibatkan Perusahaan terkena sanksi baik berupa surat peringatan, denda, suspend dari pihak regulator, maka Perusahaan:

a. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di pasar modal. Untuk pelaksanaan fungsi Kepatuhan seperti yang tercantum dalam POJK No 50/POJK.04/2020 terkait Pengendalian Internal Perusahaan Efek.
b. Menunjuk seorang petugas untuk melaksanakan fungsi Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan Risiko Kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya fungsi Kepatuhan bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.
c. Merumuskan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang memadai dan memantau pelaksanaannya sehingga dapat mengurangi risiko ketidakpatuhan perusahaan atas peraturan yang berlaku.

Fungsi Kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPSPM)**,** termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU, PPT dan PPSPM sesuai ketentuan regulator.

Sebagaimana POJK No. 6/POJK.04/2021 perihal Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang meruapakan Anggota Bursa Efek dimana dalam Pasal 19 disebutkan bahwa setiap Perusahaan Efek wajib menyusun penilaian sendiri penerapan Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi per 31 Desember, maka untuk memenuhi peraturan tersebut Unit Kerja yang menjalankan Fungsi Manajemen Risiko telah menyusun dan menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri (*self assessment*) Penerapan Manajemen Risiko untuk posisi tanggal 31 Desember 2023 ke Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem *e-reporting* pada tanggal 12 Februari 2024. Dalam laporan tersebut mencakup penerapan semua faktor-faktor risiko sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas.

INTERNAL AUDIT

Divisi Audit Internal dibentuk untuk meningkatkan dan melindungi nilai Perseroan melalui nasihat, masukan (*advice*) yang bersifat objektif dan independen. Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan Perseroan, fungsi dan kebijakan internal audit terus ditingkatkan dalam rangka pengawasan pengendalian internal perusahaan efek dan mengacu pada peraturan pasal modal yang berlaku.

Internal Audit dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Direksi. Laporan pelaksanaan internal audit dilaporkan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Komisaris Independen.

1. Ruang Lingkup pekerjaan audit internal

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Internal Control maka hal-hal berikut yang wajib dilakukan oleh Internal Audit adalah sebagai berikut :

a. Menyusun dan melaksanakan perencanaan audit internal tahunan secara berkala terhadap divisi-divisi yang ada di perusahaan. Audit berkala tersebut dilakukan untuk memastikan konsistensi divisi dalam melaksanakan semua kebijakan dan prosedur yang berlaku pada masing-masing divisi.

b. Melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas atas pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko apakah sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berlaku.

c. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi terkait, Direktur Utama, Komisaris.

d. Melakukan pemantauan dan analisa atas kecukupan tindak lanjut hasil audit termasuk didalamnya memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Komisaris dalam *auditee* tidak menindaklanjuti hasil audit.

e. Melakukan pemeriksaan khusus dan/atau pemeriksaan secara investigatif apabila diperlukan.

f. Menjaga profesionalisme auditor intern dengan pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, serta program sertifikasi yang memadai melalui program pendidikan berkelanjutan (bagi internal audit yang sudah memiliki Izin Wakil Perantara Efek).

g. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan.

2. **Independensi**

Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran pelaksanaan audit, Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Dewan Direksi, dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris maupun kepada semua divisi untuk mendapatkan data dan informasi berbagai hal yang berhubungan dengan audit.

3. **Jumlah Auditor pada Divisi Audit Internal**

Per 31 Desember 2024, divisi Internal Audit didukung sebanyak 2 (dua) orang auditor yang terdiri dari :

a. 1 (satu) orang sebagai kepala Divisi audit

b. 1 (satu) orang sebagai staff Divisi audit.

4. **Struktur organisasi Divisi Audit Internal sebagai berikut:**

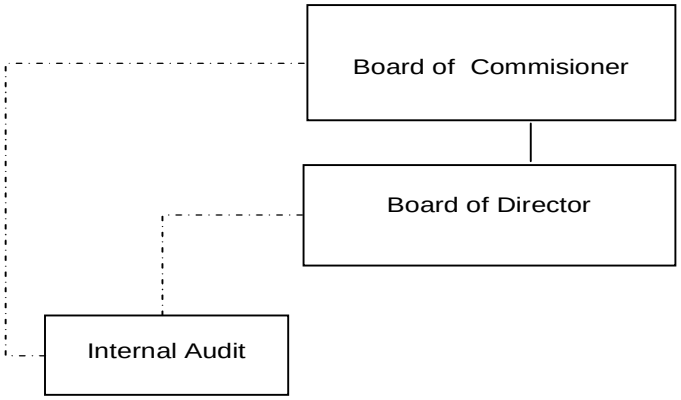

Keterangan :

Garis komunikasi / penyampaian informasi

5. **Pelaporan**

Divisi Audit Internal menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dari divisi yang diaudit kepada Dewan Komisaris, dan Direksi ditembuskan kepada bagian fungsi Kepatuhan.

6. **Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2024.**

6.1 Melakukan pemeriksaan terhadap divisi Corfin, dimana pemeriksaan yang dilakukan pada divisi Corfin adalah difokuskan terhadap :

a. Prosedur Binaartha Bertindak Selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

b. Prosedur Binaartha Bertindak Selaku Advisory Services

6.2 Melakukan pemeriksaan terhadap divisi HRD dimana pemeriksaan yang dilakukan pada divisi HRD adalah difokuskan terhadap :

a. Prosedur Penerimaan Karyawan.

b. Prosedur Penggantian Biaya Pengobatan.

c. Prosedur Pengajuan Cuti Karyawan.

6.3 Melakukan pemeriksaan terhadap divisi FI, dimana pemeriksaan yang dilakukan pada divisi FI adalah difokuskan terhadap:

a. Prosedur Pembukaan Rekening Efek dan Identifikasi Dan Verifikasi Nasabah.

b. Prosedur Pemesanan Obligasi.

c. Prosedur Pelaporan Transaksi Surat Hutang Melalui Sistem CTP.

d. Prosedur Serah dan Terima Obligasi.

e. Prosedur Kepemilikan Perizinan WPEE dan WPE.

6.4. Melakukan pemeriksaan terkait Penerapan Program APU, PPT dan PPSPM

a. Prosedur Identifikasi dan Verifikasi Nasabah

b. Prosedur Pengkinian Data Nasabah

c. Prosedur Pemantauan Rekening dan Transaksi Efek Nasabah

d. Prosedur Pelaporan Penerapan Program APU, PPT dan PPSPM Kepada Dewan Direksi dan Komisaris.

e. Prosedur Pelaporan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme (TPPT) dan Tindak Pidana Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (TPPPSPM).

f. Prosedur Penolakan Transaksi dan Pemutusan Hubungan Bisnis dengan Nasabah.

6.5 Pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap Divisi Back Office yaitu bagian accounting dan bagian finance terkait pengajuan uang lembur, makan, dan transport karyawan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap auditee, pemeriksaan dilakukan dengan memfokuskan pada Standar Operasional Prosedur pada masing-masing divisi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

AKUNTAN PUBLIK (Audit Eksternal)

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Eksternal sebagai bagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris , dimana Perusahaan Efek yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas yang akan dikeluarkan kepada publik dan/atau pihak otoritas.

Perseroan dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1) Menggunakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang Independen selama periode audit, Profesional, Objektif dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha PT Binaartha Sekuritas sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penyedia jasa Keuangan.

2) Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan perusahaan telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2024 dengan mempertimbangkan usulan serta rekomendasi dari Dewan Komisaris.

3) Pelaksanaan audit informasi keuangan historis tahunan yang dilakukan oleh Akuntan Publik didasarkan pada standar profesional, perjanjian dan ruang lingkup audit.

4) Perseroan membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Pembatasan penggunaan jasa audit juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan pihak terasosiasi.

5) Perseroan dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik (AP) yang sama setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama (*cooling -off period*). Adapun Kantor Akuntan Pulik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan ditunjuk sebagai auditor Perseroan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap Kantor Akuntan Publik tersebut dan usulan serta rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Atas penunjukan Kantor Tasnim Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan tersebut, Perseroan telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem e-reporting pada tanggal 28 Juni 2024. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Kantor Akuntan Publik wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (*audit report*) disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) sesuai tengat waktu yang tercantum dalam perjanjian atau paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

Berikut adalah Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan PT Binaartha Sekuritas selama 5 (lima) Tahun terakhir adalah :

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Patners Penanggung Jawab)
2024	Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan	Yana Nuzuliana, CA, CPA
2023	Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan	Yana Nuzuliana, CA, CPA
2022	Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan	Yana Nuzuliana, CA, CPA
2021	Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan	Drs. Tasnim Ali Widjanarko, CA, CPA
2020	Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan	Drs. Tasnim Ali Widjanarko, CA, CPA

FUNGSI KEPATUHAN

Kegiatan usaha PT Binaartha Sekuritas terus mengalami perubahan dan peningkatan. Dengan kompleksitas kegiatan Perseroan yang semakin tinggi, maka eksposure risiko yang akan dihadapai oleh Perseroan juga semakin meningkat. Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha Perseroan yang semakin besar tersebut, oleh karena itu diperlukan upaya untuk memitigasi segala risiko yang mungkin dapat terjadi salah satunya adalah dengan risiko kepatuhan.

Selain itu untuk melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK No. Perusahaan wajib memiliki Fungsi Kepatuhan sebagai fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan.

Oleh karena itu, sejalan dengan peraturan yang berlaku, untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut, Perseroan telah menunjuk salah satu karyawan untuk melaksanakan fungsi kepatuhan yang dibentuk secara tersendiri, bersifat independen terhadap satuan kerja operasional / divisi lainnya serta memiliki akses langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab dalam memantau tingkat kepatuhan Perseroan dalam memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KSEI, KPEI maupun regulator lainnya. Fungsi Kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap ketentuan penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, PPPSPM), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU, PPT, PPPSPM sesuai ketentuan terbaru dari regulator.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan pertemuan.

1. Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2024

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2024 Perusahaan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah Perusahaan Efek yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini.

Hal-hal yang telah dilakukan Fungsi Kepatuhan selama tahun 2024 dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut:

1.1 Dalam rangka mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan, memberikan informasi atas ketentuan, kebijakan dan peraturan baru di Pasar Modal serta Stimulus yang dikeluarkan oleh regulator kepada Dewan Direksi dan kepada divisi-divisi terkait diantaranya :

1) Menyampaikan peraturan OJK No. 8 tahun 2023 kepada Dewan Direksi dan Komisaris mengenai Perubahan Peraturan Program Penerapan APU, PPT dan PPSPM untuk kemudian ditindaklanjuti terkait :

a. Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah untuk Tahun 2025 kepada OJK.

b. Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah untuk Tahun 2024 kepada OJK.

c. Laporan Individual Risk Assessment untuk per 31 Desember 2023 yang disampaikan pertama kali paling lambat pada tanggal 15 Juni 2024.

d. Menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2024 terkait penerapan APU PPT dan PPSPM di Perusahaan kepada Dewan Direksi dan Komisaris dalam rapat dewan direksi dan komisaris khusus membahas penerapan APU PPT dan PPSPM.

e. Pelatihan internal kepada karyawan atas peraturan OJK No. 8 tahun 2023 yang dilakukan pada 13 Desember 2024.

f. Penyampaian Laporan Berkala untuk pemantauan transaksi nasabah.

2) Menyampaikan kepada Direktur Utama mengenai perubahan peraturan Bursa terkait Transaksi Derivatif untuk kemudian ditindaklanjuti dengan :

a. Mengeluarkan SK Direksi mengenai Kebijakan Transaksi Kontrak Derivatif.

b. Perubahan Standar Operasi Prosedur terkait Transaksi Kontrak Derivatif termasuk untuk Transaksi Derivatif *Single Stock Futures* (SSF).

3) Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2024 yang sudah dilaporkan kepada OJK untuk segera ditindaklanjuti seperti:

a. Mengkomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada semua karyawan.

b. Menyampaikan kepada Dewan Direksi untuk melakukan pembahasan mengenai RAKB untuk tahun 2025.

c. Berkoordinasi dengan bagian-bagian terkait untuk pembuatan Laporan Keuangan Berkelanjutan untuk RAKB tahun 2023 yang dilaporkan pada bulan April 2024.

4) Melakukan *update* mengenai peraturan yang diterbitkan regulator pasar modal kepada seluruh unit kerja yang terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepatuhan karyawan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait seperti :

a. Menyampaikan Pengembangan Bisnis Bursa 2024 yang Berdampak kepada Anggota Bursa Efek.

b. *Update* kesiapan dari divisi IT terhadap pengembangan sistem dan infrastruktur Teknologi Informasi Bursa diantaranya mengenai pengembangan Papan Pemantauan Khusus Tahap II (*Full Call Auction*), terkait pengembangan system tersebut maka Perusahaan selaku Anggota Bursa melakukan pengujian pengembangan sistem pada area Replika JATS Bursa sesuai dengan jadwal pengujian (*mock trading*) yang sudah ditentukan oleh Bursa.

c. Implementasi Pengembangan Rencana Kerja PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

d. Koordinasi dengan divisi settlement, accounting, HRD, admin pemasaran dan IT terkait persiapan implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak di sistem KSEI yang berlaku efektif di awal Desember 2024.

e. Menyampaikan Undang-Undang No.27 tahun 2022 perihal Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang efektif berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan atau tanggal 17 Oktober 2024 kepada Direksi untuk dibuatkan kebijakan perusahaan terkait UU PDP.

f. Menyampaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Undangan Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6 tahun 2024 mengenai Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek.

g. Menyampaikan kepada Direksi terkait POJK No. 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan yang akan berlaku di 31 Oktober 2024.

h. Penyampaian terkait pengembangan Aplikasi IDX Portal 3.0 oleh BEI yang efektif berlaku di bulan Oktober 2024.

i. Penyampaian kepada divisi Digital Marketing terkait Implementasi, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

j. Menyampaikan Peraturan KPEI dan Surat Edaran KPEI yang diterbitkan pada tahun 2024.

k. *Update* kesiapan dari divisi Operasional dan Divisi IT terkait pemadanan NIK menjadi NPWP, sekaligus sosialisasi kepada seluruh karyawan dan pada nasabah atas pemadanan tersebut.

l. Berkoordinasi dengan divisi-divisi terkait untuk perpanjangan sertifikat ISO27001 pada bulan Maret 2024.

m. Menyampaikan kepada divisi IT terkait Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. Kep-00287/BEI/08-2023 perihal Pedoman Business Continuity Plan Anggota Bursa Efek.

n. Koordinasi dengan divisi Operasional, divisi IT dan pihak vendor terkait Kesiapan permohonan izin ke KPEI dan BEI untuk dapat memperdagangankan Produk Kontrak Derivatif Efek *Single Stock Futures*.

o. Berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko mengenai peraturan OJK No. 6/POJK.04/2021 mengenai pelaporan *Self Assesment* Perusahaan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek yang disampaikan kepada OJK pada akhir bulan Februari 2024.

p. Penyampaian perubahan Peraturan Nomor II-A dan II-P kepada divisi Pemasaran Equity dan Risk Manajemen yang efektif akan berlaku tanggal 09 Desember 2024.

5) Melakukan perpanjangan kerjasama antara Perusahaan dengan Dukcapil untuk pemanfaatan data layanan dukcapil terhadap pengecekan data dan informasi calon nasabah atau nasabah.

6) Melakukan pemantauan dan pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator baik yang bersifat berkala maupun yang insidentil.

7) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penutupan rekening nasabah.

8) Memberikan pendapat dan masukan kepada unit kerja terkait dengan permasalahan terkait dengan kepatuhan yang dihadapi.

9) Mengikuti berbagai pelatihan atau *training*, seminar, sosialisasi dan workshop mengenai peraturan-peraturan terbaru yang diselenggarakan oleh regulator (OJK, BEI, KSEI dan KPEI) selama tahun 2024.

1.2 Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan dan memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan:

1) Mengusulkan penyesuaian kebijakan direksi terkait Perlindungan Konsumen / Nasabah.
2) Mengusulkan penyesuaian prosedur internal untuk divisi settlement dan bagian Derivatif.
3) Melakukan pemantauan atas pengkinian data nasabah yang dilakukan selama tahun 2024.
4) Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator telah terpenuhi.
5) Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan APU, PPT dan PPSPM.
6) Melakukan pemantauan/pengawasan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator dan menyampaikannya kepada Direktur dan divisi terkait.
7) Melakukan *review* terhadap dokumen untuk keperluan operational perusahaan yang akan diberikan kepada pihak regulator atau pihak ketiga lainnya.
8) Memastikan pemblokiran terhadap Sub Rekening Efek Nasabah di KSEI dan Sistem BOFIS untuk nasabah yang belum memiliki RDN

1.3 Dalam rangka memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator seperti :

1) Melakukan pemantauan komitmen Perseroan kepada regulator.
2) Memantau dan menindaklanjuti permintaan data dan informasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI.
3) Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Perusahaan bagi pihak internal maupun eksternal serta memenuhi komitmen kepada OJK atau regulator lainnya.

1.4 Dalam rangka meningkatkan fungsi kepatuhan guna meminimalisir pengenaan sanksi oleh OJK, maupun Otoritas lain, baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka dilakukan upaya sebagai berikut:

1) Untuk penyampaian laporan yang bersifat khusus, dilakukan sendiri oleh divisi Kepatuhan seperti :

a. Laporan Semesteran Penyelesaian Pengaduan Nasabah untuk periode Januari s.d Juni 2024 disampaikan ke OJK melalui SIPEDULI pada bulan Juli 2024.
b. Laporan Tahunan Rencana Pengkinian Data Nasabah untuk tahun 2025 disampaikan pada bulan Desember 2024.
c. Laporan Tahunan Realisasi Pengkinian Data Nasabah untuk tahun 2023 disampaikan pada bulan Januari 2024.
d. Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan untuk periode tahun 2023 yang disampaikan kepada OJK pada bulan Februari 2024.
e. Laporan Tahunan Rencana dan Realisasi Bisnis yang dibuat oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

f. Laporan Tahunan Rencana Edukasi dan Literasi Keuangan untuk tahun 2025 yang disampaikan melalui SIPEDULI pada bulan November 2024.

g. Laporan Tahunan Realisasi Edukasi dan Literasi Keuangan semester 1 untuk periode Januari s.d Juni 2024 disampaikan ke SIPEDULI pada bulan Juli 2024, sedangkan untuk laporan periode Juli s.d Desember 2024 akan disampaikan pada bulan Januari 2025.

h. Laporan Tahunan pelaksanaan APUPPT yang disampaikan melalui system E-Reporting OJK pada bulan Juli 2024 untuk periode Juli 2023 sampai Juni 2024.

i. Laporan Tahunan Self Assessment melalui system SIPEDULI OJK pada bulan September 2024.

j. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk periode tahun 2025 disampaikan pada bulan November 2024.

k. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Tahunan tahun 2023 oleh Kantor Akuntan Publik yang ditandatangani oleh Komisaris dan disampaikan kepada OJK pada bulan Juni 2024 melalui sistem e-reporting dan APOLO.

l. Laporan Rekomendasi Dewan Komisaris dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan tahun 2024 disampaikan melalui sistem APOLO pada bulan Juni 2024

m. Laporan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam Rangka Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahun 2024 disampaikan melalui sistem APOLO pada bulan Juni 2024.

n. Laporan Penyampaian Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk transaksi efek yang dilakukan oleh Nasabah sesuai ketentuan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 70/PMK.03/2017. Pelaporan disampaikan melalui system EOI ke Dirjen Pajak RI dilakukan pada Bulan April 2024.

o. Laporan Pertukaran Informasi Keuangan yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan Perjanjian Internasional yang dilakukan oleh Nasabah sesuai ketentuan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 70/PMK.03/2017 dilaporan pada Bulan Juli 2024 melalui pelaporan system SIPINA OJK.

p. Laporan Bulanan ke BEI yang disampaikan melalui system Portal IDX seperti Laporan Jumlah SID Nasabah Kelembagaan, Laporan Transaksi melalui Remote Trading dan Online Trading serta Laporan Transaksi atas Kegiatan yang dilakukan di Berbagai Lokasi selain Kantor Pusat.

2) Mengingatkan kepada divisi-divisi terkait yang melakukan pelaporan untuk dapat melakukan pelaporan transaksi efek ke sistem regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Pelaporan nasabah ke system SLIK atas transaksi macet nasabah secara berkala paling lambat hari ke 12 bulan berikutnya. Pelaporan ke system SLIK dilakukan oleh bagian Accounting.

4) Bukti penerimaan laporan yang telah disampaikan kepada OJK, BEI, KSEI, KPEI, BI maupun Otoritas lainnya, diadministrasikan oleh masing-masing divisi yang melakukan pelaporan.

5) Pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh internal audit perusahaan yang dituangkan ke dalam program audit pada setiap awal tahun. Pemeriksaan internal merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam mendeteksi adanya penyimpangan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPSPM).

Salah satu tugas pokok terkait aspek pengenalan nasabah Pejabat yang menangani APU, PPT dan PPSPM adalah memastikan bahwa Perseroan telah menjalankan Program APU PPT dan PPSPM. Perseroan telah melakukan berbagai aktivitas sebagai perwujudan atas komitmen Perseroan untuk ikut serta memberantas pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Aktivitas terkait Penerapan Program APU, PPT dan PPSPM selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap penerapan APU, PPT dan PPSPM berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Memastikan bahwa proses identifikasi dan verifikasi data calon nasabah / nasabah / pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Melakukan pengawasan terhadap transaksi efek nasabah secara berkala.

d. Memantau transaksi keuangan mencurigakan nasabah (*unusual transaction*) secara berkala.

e. Melakukan sosialisasi atau pelatihan internal kepada karyawan baru untuk meningkatkan *awareness* karyawan terhadap peraturan OJK mengenai Penerapan APU, PPT dan PPSSPM di Pasar Modal.

f. Melaporkan rencana pengkinian data nasabah untuk tahun 2025 ke OJK.

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target pengkinian data selama tahun 2024 untuk dilaporkan ke OJK pada Januari 2025.

h. Mengkinikan database untuk nama-nama yang masuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang ke dalam sistem pengawasan transaksi perseroan, sehingga sistem akan memfilter apabila ada kesamaan data nasabah dengan nama-nama yang masuk dalam DOT tersebut.

i. Memfilter sekaligus melakukan verifikasi dan identifikasi data dan informasi nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang untuk dilakukan pemblokiran serta mesrta. Selama tahun 2024 tidak ditemukan kesamaan data dan informasi nasabah denga data DTTOT. Untuk itu dilaporkan sebagai Pelaporan NIHIL atas Pemblokiran Secara Serta Merta kepada Kepala Densus 88 Kepolisian RI yang disampaikan melalui email, sementara pelaporan ke OJK APU, PPT dan PPSPM melalui sistem SIGAP.

j. Penyampaian *Immediate Action* pengawasan Bursa atas transaksi nasabah selama tahun 2024 kepada dewan Direksi dan Komisaris.

k. Menyampaikan laporan kegiatan terkait APU, PPT dan PPSPM dalam rapat gabungan Dewan Direksi dan Komisaris yang khusus membahas penerapan APU, PPT dan PPSPM pada tanggal 18 Desember 2024.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal Perseroan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 50 /POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek. Dalam Peraturan tersebut tercantum ketentuan mengenai kewajiban Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek mempunyai dan melaksanakan paling kurang 6 (enam) fungsi, sebagai berikut:

a. Fungsi Pemasaran;

b. Fungsi Manajemen Risiko;

c. Fungsi Pembukuan;

d. Fungsi Kustodian;

e. Fungsi Teknologi Informasi; dan

f. Fungsi Kepatuhan.

g. Fungsi Riset (jika diperlukan)

Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal dengan strategi yang bertujuan untuk secara dini mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi Perseroan dengan cara:

a. Menjaga dan mengamankan aset.

b. Memberikan jaminan tersedianya laporan yang akurat dan dapat diandalkan.

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional.

d. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku.

e. Mengantisipasi dan memitigasi kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

Sistem pengendalian internal Perseroan berfungsi untuk mengelola risiko agar tetap berada dalam batas toleransi. Dalam kegiatan operasional, sistem pengendalian internal dirancang dan diterapkan untuk mengelola dan mengendalikan risiko, namun bukan untuk menghilangkan risiko. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pengendalian suatu entitas, namun tidak menjamin secara mutlak terhadap adanya salah saji yang material, kerugian, atau terjadinya kondisi lain yang tidak terduga.

Pelaksanaan Pengendalian Internal Perseroan

1. Guna memenuhi peraturan OJK No. 50 /POJK.04/2020 perusahaan telah mempunyai 7 (tujuh) fungsi di atas.

2. Pegawai yang melaksanakan masing-masing dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya. Pemisahan fungsi dilakukan sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest.*

3. Untuk pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan, Internal Audit dan Manajemen Risiko wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

4. Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi telah diatur dan dituangkan ke dalam prosedur tertulis.

5. Divisi Audit Internal yang independen bertugas memeriksa dan menilai kecukupan dan efektivitas terhadap proses manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan.

6. Pelaksanaan pengendalian keuangan:

   a. Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategik yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis tahunan dan telah diinformasikan kepada semua anggota direksi Perseroan yang terkait dalam rangka implementasi.

   b. Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko strategik terhadap permodalan Perseroan, Direksi secara aktif melakukan diskusi dan memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis Perseroan.

   c. Perseroan telah melaksanakan proses pengendalian keuangan baik terhadap Perseroan guna memantau realisasi dibandingkan dengan *budget* dalam laporan yang dikeluarkan oleh sistem secara berkala.

7. Pelaksanaan Pengendalian Operasional:

   a. Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan.

   b. Setiap transaksi operasional yang dilakukan di Perseroan telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan dan direview oleh divisi yang terkait untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.

   c. Terdapat pembatasan akses melalui penggunaan *User ID* dan *password* masing-masing *user* dalam mengakses komputer.

   d. Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, Perseroan telah membentuk struktur organisasi Perseroan dengan pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest.*

   e. Divisi Internal Audit telah melakukan pemeriksaan secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional Perseroan secara berkala. Hasil pemeriksaan divisi Internal Audit disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

      Sepanjang periode laporan ini, perusahaan telah menerapkan sistem pengendalian intern dan melakukan monitoring atas pelaksanaannya, namun demikian pada periode laporan tahun 2024 masih ditemukan timbulnya penyimpangan terhadap SOP namun tidak sampai merugikan perseroan secara materil, yang terjadi akibat kelemahan pengendalian intern dimana internal audit masih menemukan beberapa temuan hasil pemeriksaan yang berulang pada divisi yang sama. Hasil temuan yang berulang ini sudah disampaikan oleh Internal Audit kepada dewan direksi dan komisaris.

   f. Perseroan telah melakukan proses pemantauan kepatuhan untuk setiap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya yang berlaku sebagai berikut:

      1) Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya.

      2) Laporan Perantara Pedagang Efek selama tahun 2024 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala.

3) Laporan Kegiatan Penjamin Emisi Efek, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 6 (enam) bulan.

4) Laporan Penerapan Program APU dan PPT tahunan periode Juli 2023 sampai Juni 2024 disampaikan melalui *e-reporting* pada Juli 2024.

5) Laporan Individual Risk Assessment (IRA) terkait APU, PPT dan PPSPM periode 31 Desember 2023 sudah disampaikan ke OJK pada bulan Juni 2024.

6) Laporan Tahunan Kegiatan Lain Penjamin Emisi Efek selama tahun 2024 telah disampaikan kepada OJK pada bulan Maret 2024 melalui sistem *e-reporting*.

7) Laporan PPE EBUS selama tahun 2024 telah disampaikan kepada OJK secara berkala setiap Bulan melalui sistem *e-reporting*.

8) Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur telah disampaikan kepada OJK secara berkala setiap Bulan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 12 pada bulan berikutmya.

9) Pelaporan Rencana Keuangan Berkelanjutan (RAKB) untuk tahun 2025 sudah dilaporkan pada bulan November 2024 melalui sistem *e-reporting*.

10) Pelaporan Keuangan Berkelanjutan untuk tahun 2023 sudah dilaporkan ke OJK pada akhir bulan April 2024.

11) Laporan Transaksi Harian baik ke OJK maupun ke BEI melalui pelaporan secara sistem pelaporan masing-masing regulator.

12) Lapoan Rencana Kegiatan APERD tahun berjalan dilaporkan ke OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 Januari.

13) Laporan Bulanan Kegiatan APERD terkait total Nilai Transaksi Penjualan Efek Reksa Dana yang dilaporkan paling lambat pada tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya.

14) Laporan Pengaduan Nasabah semester 1 tahun 2024 sudah disampaikan ke SIPEDULI OJK pada tanggal 03 Juli 2024 sementara semester 2 tahun 2024 akan dilaporkan pada bulan Januari 2025.

g. Perseroan juga telah menerapkan sistem pengendalian *intern* dan melakukan *monitoring* atas pelaksanaannya, namun demikian masih terdapat laporan yang harus disampaikan kepada regulator yaitu :

1) Sesuai peraturan OJK No. 8/POJK.04/2022 Pasal 19 angka 1 mengatur bahwa setiap Perantara Pedagang Efek wajib menyampaikan laporan berkala bulanan kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) kepada OJK paling lambat pada hari kerja ke-12 bulan berikutnya. Selama tahun 2024 tidak terdapat keterlambatan pelaporan.

2) Sesuai peraturan OJK No. 64/POJK.03/2020 Pasal 8 mengatur bahwa Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur ke system SLIK atas transaksi macet nasabah secara bulanan paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya setelah bulan Laporan Debitur. Selama tahun 2024 tidak terdapat keterlambatan pelaporan.

3) Sesuai peraturan OJK No.20/POJK.04/2017 bahwa setiap transaksi Efek bersifat utang dan sukuk (surat hutang) wajib dilaporkan ke sistem Pelaporan Transaksi Efek (PLTE). Selama tahun 2024 terdapat keterlambatan pelaporan transaksi Efek (surat hutang) ke sistem PLTE sebanyak 1 (satu) kali pelaporan, dan 2 (dua) kali keterlambatan untuk periode laporan Agustus dan September di tahun 2023 yang diinformasikan oleh OJK

pada tahun 2024. Akibat dari keterlambatan pelaporan tersebut, Perusahaan dikenakan sanksi oleh OJK berupa denda.

4) Setiap Partisipan yang menggunakan sistem PLTE dapat melakukan Koreksi atau Pembatalan atas Transaksi Efek yang sudah dilaporkan sistem PLTE. Untuk setiap Partisipan yang melakukan Koreksi atau Pembatalan tersebut akan dikenakan biaya/denda oleh BEI. Selama tahun 2024 Perusahaan telah mengajukan Koreksi dan Pembatalan atas transaksi Efek (Surat Hutang) ke system CTP PLTE sebanyak 12 (dua belas) kali. Akibat pembatalan/koreksi tersebut, perusahaan dikenakan biaya oleh BEI.

5) Menunjuk pasal 20 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/11/2016 tanggal 28 Juli 2018 tentang Pasar Uang dan Pasal 9 Peraturan Dewan Anggota Gubernur (PADG) No.20/14/PADG/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Laporan Pasar Uang Non Bank dan Kustodian antara lain diatur bahwa Pelaku Pasar berupa Bank dan Perusahaan Efek serta Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan transaksi di Pasar Uang wajib melaporkan data dan informasi transaksi kepada Bank Indonesia melalui system pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia setiap hari Jum'at selama periode mingguan laporan. Berdasarkan evaluasi Bank Indonesia terhadap penyampaian Laporan Pasar Uang (LPU) Binaartha, selama tahun 2024 **tidak terdapat** keterlambatan pelaporan LPU.

6) Setiap Anggota Bursa Efek dapat melakukan koreksi apabila terjadi kesalahan *Trading-ID untuk* transaksi nasabah yang sudah masuk ke sistem JATS, dan setiap pelaksanaan koreksi *Trading-ID* tersebut dikenakan denda yang besarnya ditetapkan sesuai kebijakan Bursa.

   Pengenaan denda tersebut masih mengacu pada SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00045/BEI/05-2019 yang berbunyi " *Denda atas pelaksanaan koreksi Transaksi Bursa khususnya Koreksi Trading-ID sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IX.4. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per nomor pesanan nasabah (order number) yang dikoreksi*".

   Selama tahun 2024 **terdapat** pengenaan sanksi denda oleh BEI kepada Perseroan yang dikarenakan koreksi *Trading ID* nasabah sebesar Rp.250.000,- *(dua ratus lima puluh ribu rupiah)* yang terjadi di bulan Desember 2024.

7) Sesuai peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas bahwa setiap Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS wajib dilengkapi dengan data *Trading-ID* dari masing-masing Nasabah. Selama tahun 2024 **tidak terdapat** invalid trading id atas transaksi nasabah.

h. Strategi risiko Kepatuhan adalah senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu melakukan pencegahan dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif dalam rangka perbaikan.

TRANSAKSI AFILIASI

Perseroan telah memiliki kebijakan terkait transaksi afiliasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 01/BAP-DIR/VII/2011 tentang Transaksi Efek Oleh Direksi, Komisaris, Karyawan (Transaksi Afiliasi) tanggal 15 Juni 2011 yang berpedoman pada Undang Undang Pasar Modal (UU PM) No.8 Tahun 1995 BAB V Pasal 38 yang berbunyi Perusahaan Efek yang bertindak

sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan transaksi atas Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perusahaan Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut.

Dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan tersebut diputuskan bahwa Transaksi Efek dapat dilakukan oleh Direksi, Komisaris dan Karyawan PT Binaartha Sekuritas sebagai Pihak Terafiliasi dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

1. Transaksi Bursa yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direktur, Pemegang Saham dan/atau pegawai PT Binaartha Parama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
2. Transaksi Bursa tersebut diawasi langsung oleh Direktur atau Pejabat Pengawas melalui sistem pengawasan internal Perseroan.
3. Diberlakukan prinsip mendahulukan kepentingan Nasabah, apabila terdapat kesamaan pesanan Efek dan Harga antara pihak terafiliasi dengan Nasabah

Pengungkapan :

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak terdapat transaksi afiliasi yang mengandung larangan sebagaimana yang tercantum dalam UU Pasar Modal No.8 Tahun 1995 BAB V Pasal 38.

PERMASALAHAN HUKUM, PERKARA PENTING DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Permasalahan Hukum

Pengungkapan permasalahan hukum dilakukan berdasarkan Bab X Pasal 50 angka 2 - Transparansi Penerapan Tata Kelola pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 55/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek.

Selama Tahun 2023 tidak terdapat Permasalahan Hukum yang dihadapai oleh Perseroan yang diproses melalui pengadilan menyangkut kasus Pidana maupun kasus perdata. Namun masih ada satu permasalahan dengan Perusahaan Manajer Investasi yang merupakan kelanjutan permasalahan tahun 2019 dimana nasabah tersebut gagal bayar (serah dana) kepada Binaartha atas transaksi Pembelian Efek yang dilakukan pada tanggal 04 November 2019 dan belum diselesaikan sampai dengan tahun 2024.

Perkara Penting dan Sanksi Administratif

Pengungkapan perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan. Selama tahun 2024 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Pengungkapan :

Selama tahun 2024 tidak ada sanksi administratif yang sangat material yang dikenakan oleh pihak otoritas (Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, dan otoritas lainnya) kepada Perseroan yang mempengaruhi kelangsungan usaha Binaartha, dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.

Namun pada tahun 2024 terdapat sanksi administratif berupa denda atau biaya yang disebabkan adanya keterlambatan pelaporan transaksi ke sistem PLTE OJK, biaya koreksi atau pembatalan atas transaksi Efek yang sudah dilaporkan sistem PLTE serta sanksi denda terkait koreksi trading id ke BEI. Adapun rekapitulasi denda/biaya yang dikenakan kepada Perseroan adalah sebagai berikut :

1) Selama tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi kepada PT Binaartha Sekuritas sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dikarenakan sebagai akibat keterlambatan penyampaian pelaporan atas 2 (dua) transaksi surat hutang ke sistem PLTE :

Bulan	Keterangan	Jumlah Denda
April 2024	Sanksi denda atas keterlambatan transaksi ke sistem PLTE periode Agustus s.d September 2023	Rp.610.000,-
Juli 2024	Sanksi denda atas keterlambatan transaksi ke sistem PLTE periode Maret 2024.	Rp.260.000,-

3) Setiap Partisipan yang menggunakan sistem PLTE dapat melakukan Koreksi atau Pembatalan atas Transaksi Efek yang sudah dilaporkan sistem PLTE. Untuk setiap Partisipan yang melakukan Koreksi atau Pembatalan tersebut akan dikenakan biaya/denda oleh BEI.

Pengungkapan :

Selama tahun 2024 BEI mengenakan sanksi berupa denda kepada PT Binaartha Sekuritas sebagai Partisipan sebesar Rp.8.475.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikarenakan adanya pengajuan Koreksi dan Pembatalan transaksi CTP PLTE sebagai berikut :

Bulan	Keterangan	Jumlah Denda
Januari	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Desember 2023	Rp.1.000.000,-
Februari	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Januari 2024	Rp.3.150.000,-
Maret	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Februari 2024.	Rp.500.000,-
April	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Maret 2024.	Rp.825.000,-
Mei	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode April 2024.	Rp.500.000,-
Juni	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Mei 2024.	Rp.450.000,-
Juli	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Juni 2024.	Rp.525.000,-

Bulan	Keterangan	Jumlah Denda
Agustus	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Juli 2024.	Rp.175.000,-
September	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Agustus 2024.	Rp.500.000,-
Oktober	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode September 2024.	Rp.450.000,-
November	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Oktober 2024.	Rp.200.000,-
Desember	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode November 2024.	Rp.200.000,-

4) Setiap Anggota Bursa Efek dapat melakukan koreksi apabila terjadi kesalahan *Trading-ID untuk* transaksi nasabah yang sudah masuk ke sistem JATS, dan setiap pelaksanaan koreksi *Trading-ID* tersebut dikenakan denda yang besarnya ditetapkan sesuai kebijakan Bursa. Pengenaan denda tersebut masih mengacu pada SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00045/BEI/05-2019.

Pengungkapan :

Selama tahun 2024 **terdapat** pengenaan sanksi denda oleh BEI kepada Perseroan yang dikarenakan koreksi *Trading ID* nasabah sebesar Rp.250.000,- *(dua ratus lima puluh ribu rupiah)* yang terjadi pada bulan Desember 2024 sebanyak 1 (satu) kali pengajuan koreksi.

5) Sesuai dengan peraturan KSEI No. VI-B tentang Biaya Jasa Pengelolaan Rekening yang tercantum dalam Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral, dimana untuk nasabah tidak memiliki mutasi Efek maupun Dana lebih dari 180 hari akan dikenakan denda dormant account oleh KSEI maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan per sub rekening efek.

Pengungkapan :

Selama tahun 2024 **tidak terdapat** pengenaan sanksi denda dari KSEI terkait dormant account yang tidak ditutup Sub Rekening Efeknya lebih dari 180 hari.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk mengakses informasi, data Perseroan, mekanisme pelaporan dan/atau penyelesaian masalah bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas antara lain mengenai kondisi keuangan dan non keuangan perseroan serta layanan jasa yang diberikan oleh Binaartha.

Sebagai bentuk implementasi dari prinsip transparansi dan pertanggungjawaban, Perseroan senantiasa membina komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan yaitu regulator, pemegang saham,

nasabah, karyawan Perseroan, mitra kerja, maupun kepada masyarakat luas. Berbagai upaya untuk terus membina komunikasi yang baik dilakukan melalui sarana :

- Website : http://www.binaartha.com
- Instagram : @binaarthar
- Twitter : @BinaarthAR
- Facebook : Binaartha Sekuritas
- Tiktok : @ binaarthasekuritas
- Youtube : Binaartha Sekuritas
- Email : kyc.online@binaartha.com
- Telepon : 021-5206678
- Facsimille : 021-5210325
- Alamat Kantor Utama Perseroan:
  Setiabudi Atrium Lantai 5 Suite 502A-503
  Jl. H.R. Rasuna Said Kav 62
  Jakarta 12920 – Indonesia.

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (KODE ETIK)

Penerapan Pedoman Perilaku dan Etika (Kode Etik) sebagai kriteria dan standar etika untuk menilai dan memastikan bahwa seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan telah berperilaku sesuai dengan ketentuan dan komitmen perseroan serta tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Penerapan Pedoman Perilaku dan Etika diharapkan dapat berjalan secara maksimal sehingga seluruh Sumber Daya Manuasia yang ada diharapkan mampu menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif, aman, disiplin, profesional sehingga tercipta kerjasama (*team work*) yang solid untuk mengembangkan perusahaan ke arah yang lebih baik.

Maksud disusunnya Pedoman Etika dan Perilaku untuk perusahaan adalah :

- Agar seluruh karyawan, nasabah dan stakeholder PT. Binaartha Sekuritas memahami agar segala aktivitas perusahaan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- Agar seluruh karyawan, nasabah dan stakeholder PT. Binaartha Sekuritas berperilaku yang baik dalam menjalankan segala aktivitas bisnis perusahaan.
- Menciptakan suasana kerja yang sehat dalam lingkungan perusahaan.
- Meminimalisir agar tidak terjadi peluang penyimpangan yang membuat nama baik perusahaan menjadi rusak.

Tujuan disusunnya Pedoman Etika dan Perilaku untuk perusahaan adalah:

- Berkomitmen untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perusahaan sesuai dengan etika bisnis yang diterapkan.
- Sebagai panduan perilaku untuk seluruh pekerja, nasabah dan *stakeholder* PT. Binaartha Sekuritas dalam menjalankan bisnis perusahaan.

- Sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, prosedur maupun praktek-praktek manajemen yang ada di perusahaan.
- Menghindari terjadinya benturan kepentingan yang terjadi di perusahaan.
- Mengembangkan hubungan yang harmonis antara pekerja, nasabah dan *stakeholder*.

Nilai –Nilai Budaya Perseroan

Nilai-nilai budaya Perseroan merupakan panduan untuk bertindak dan berperilaku sehari-hari yang wajib dipahami dan diterapkan oleh seluruh Insan Perusahaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional guna mencapai tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan. Nilai-nilai budaya perseroan PT Binaartha Sekuritas adalah :

- Komitmen
  Perseroan mempunyai komitmen dan dedikasi dalam mewujudkan visi dan misi Perusahaan.

- Kepatuhan
  Dalam pelaksanaan pekerjaan wajib memahami dan menganut etika bisnis yang sehat serta mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan.

- Integritas
  Menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan etika bisnis dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab.

- Kehati-hatian (*prudent*)
  Bertanggungjawab dalam melaksanakan setiap tugas dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian untuk meraih hasil yang terbaik dengan mempertimbangkan risiko yang ada.

- Kerjasama (*Team Work*)
  Bekerja dalam kelompok (*team work*) yang solid serta mengembangkan kompetensi sumber daya manusia.

- Profesional yang Disiplin
  Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara professional dengan menjunjung tinggi standar dan etika profesi, melalui insan yang disiplin, pemikiran yang disiplin, dan tindakan yang disiplin.

- Kualitas Pelayanan
  Perusahaan sebagai Perusahaan Efek yang memberikan layanan jasa sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek memiliki komitmen untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya yang dapat berdampak kepuasan nasabah dalam bertransaksi Efek

Prinsip-prinsip Pelaksanaan Tugas Perilaku dan Etika (Kode Etik):

Insan PT Binaartha Sekuritas wajib melaksanakan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab serta kehatian-hatian. Prinsip-prinsip yang wajib dipatuhi adalah sebagai berikut :

a. Perilaku akan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   Seluruh insan Perseroan wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan.

b. Perilaku Kerja Sesama Karyawan
Seluruh insan Perseroan wajib menjaga dan membina keharmonisan dan kerjasama yang baik di lingkungan kerja, bersikap profesional, berperilaku sopan, santun, dan bertanggung jawab, menjaga keamanan kerja dan persaingan yang sehat.

c. Perilaku Menjaga Kerahasian Data dan Informasi Nasabah dan Perseroan.
Seluruh insan Perseroan wajib menjaga kerahasiaan data nasabah dan Perseroan.

d. Perilaku akan Benturan Kepentingan
Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan ataupun nasabah, tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi serta menghindari situasi yang dapat menyebabkan spekulasi adanya kecurigaan akan adanya benturan kepentingan.

e. Perilaku Perseroan terhadap Nasabah.
Memberikan layanan yang terbaik untuk nasabah serta mengutamakan kepuasan nasabah dalam pemberian pelayanan.

f. Perilaku Perseroan terhadap Karyawan
Perseroan memperlakukan karyawan secara setara dengan tidak membedakan suku, agama, ras, dan gender dalam segala aspek.

g. Perilaku pada Larangan Insider Trading
Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan pasar modal, Perseroan melarang dewan komisaris, direksi, dan para karyawan serta pihak-pihak yang memiliki hubungan erat dengan mereka untuk melakukan perdagangan saham atau efek lain berdasarkan informasi dari dalam perusahaan yang belum dipublikasikan.

h. Perilaku pada Larangan Mengungkapkan Informasi yang Tidak benar

Larangan memberikan informasi yang menyesatkan mengenai suatu transaksi atau data mengenai Perusahaan kepada nasabah, mitra kerja, regulator maupun kepada publik.

i. Perilaku pada Larangan Menyalahgunakan Identitas Perusahaan.
Seluruh Insan Perseroan wajib menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan Perseroan.

j. Prilaku pada Larangan Memberi, Menerima Hadiah atau Cinderamata.
Larangan bagi setiap insan perseroan untuk menerima dan menjanjikan imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.

k. Larangan memberikan dana atau sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Perseroan untuk kegiatan partai politik atau organisasi yang mempunyai afiliasi dengan partai politik.

Dalam hal ini Binaartha tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik.

Pemberlakuan Kode Etik

Kode Etik Perseroan berlaku bagi setiap Insan Perseroan yaitu anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.

Sosialisasi Kode Etik

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.02/DIR-BAS/I/2019 tentang Penerapan Pedoman Perilaku dan Etika (Kode Etik) Perseroan, Kode Etik Perseroan berlaku bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan. Adapun sarana sosialisasi Kode Etik yang digunakan antara lain :

a. Kode Etik Perseroan dibuat telah dibagikan kepada setiap karyawan Perseroan melalui email. Karyawan menandatangani pernyataan bahwa yang bersangkutan telah memahami, dan berjanji untuk mentaati serta menjalankan Kode Etik Perseroan tersebut sebagai pedoman berperilaku baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Surat pernyataan ini juga berlaku kepada setiap karyawan baru. Berdasarkan kebijakan Perseroan, pelanggaran kode etik termasuk dalam tindakan yang dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing.*

b. Kode Etik Perseroan telah dimuat dalam *website* Perseroan Bagian Tata Kelola Perusahaan terkait Kode Etik.

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

a. Ketentuan dan Kode Etik bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran Perseroan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

b. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ketentuan dan Kode Etik Perseroan, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

   Keputusan yang akan diambil oleh Perseroan sehubungan dengan hal ini, akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Untuk mendukung terciptanya *Good Corporate Governance* dan memastikan bahwa karyawan, manajemen dapat berperilaku sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terdapat dalam pedoman Kode Etik. Perseroan telah menerapkan sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System*, yang merupakan sarana bagi seluruh karyawan di internal Perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari tindakan *fraud* dengan melaporkan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengendalian internal, akuntansi, auditing, peraturan pasar modal, dugaan kecurangan, dugaan korupsi atau bentuk pelanggaran terhadap kode etik termasuk kecurigaan yang terjadi di lingkungan Perusahaan atas tindakan tersebut.

Mekanisme atau ketentuan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran:

1. Penyampaian laporan dapat disampaikan melalui surat, email, atau fax dengan menyertakan dokumen atau bukti-bukti pendukung yang cukup memadai dan dapat diandalkan sebagai data awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
2. Sarana/ jalur pelaporan pelanggaran yang disediakan oleh Perseroan adalah melalui :
   a. Surat ke alamat kantor PT Binaartha Sekuritas, Setiabudi Atrium Jl. HR Rasuna Said Kavling 62 Jakarta 12920.
   b. E-mail : compliance@binaartha.com
   c. Website: www.binaartha.com

3. Penggunaan surat yang tidak beridentitas akan diberlakukan sebagai informasi awal dimana tindaklanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan atas kebenaran substansi yang dilaporkan.
4. Setiap pelaporan yang diterima, Perseroan menjamin untuk menjaga kerahasiaan atas identitas pelapor dalam menindaklanjuti setiap pengaduan atau laporan kecuali kepada pihak-pihak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dengan tujuan untuk mendorong pelaporan pelanggaran dengan aman tanpa harus ada rasa takut atau khawatir akan keselamatannya.
5. Pelaporan ini akan ditindaklanjuti oleh fungsi kepatuhan sebagai petugas yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menangani pelaporan terhadap pelanggaran melalui proses penyelidikan lebih lanjut berdasarkan asas praduga tak bersalah.
6. Semua pelaporan atau pengaduan akan dicatat berdasarkan tipe permasalahan yang meliputi : dugaan *fraud*, pelanggaran ketentuan terhadap kode etik dan laporan umum lain seperti pengaduan atau saran.
7. Apabila pelaporan yang diterima merupakan keluh kesah dan saran terhadap layanan produk / jasa perusahaan, maka pelaporan akan diteruskan kepada bagian yang terkait.
8. Apabila pelaporan yang diterima masuk dalam kelompok pelanggaran terhadap kode etik atau peraturan pasar modal maka pelaporan akan segera diselidiki dengan teliti dan seksama untuk memastikan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang menyimpang dan untuk selanjutnya ditentukan tindakan penanganannya dan pencegahannya dikemudian hari.
9. Pelaporan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap pedoman kode etik jika dengan sengaja pelapor melontarkan tuduhan palsu, membohongi penyelidik, mengganggu atau menolak bekerjasama dalam penyelidikan atas praduga pelanggaran pedoman. Pelapor harus meyakini bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat.
10. Seluruh laporan pengaduan atas pelanggaran maupun tindak lanjut hasil penyelidikan akan disampaikan kepada Direktur Utama ditembuskan ke Dewan Komisaris.
11. Berdasarkan laporan hasil penyelidikan akan diputuskan tentang ada atau tidaknya pelanggaran terhadap perilaku dan etika serta pemberian sanksi. Pihak-pihak yang dinyatakan melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan, kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Jumlah Pengaduan Pelanggaran dan Tindak Lanjut atas Pelaporan.

Selama tahun 2024, tidak terdapat pengaduan atas pelanggaran kode etik atau internal fraud. Seluruh pengaduan yang diterima hanya bersifat pengaduan umum yang menyangkut layanan jasa Perseroan, dan pengaduan yang diterima sudah ditindaklanjuti oleh divisi yang terkait.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan		
	Pengurus	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Telah diselesaikan	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Perusahaan.	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-

Rekapitulasi pengaduan yang diterima selama **tahun 2024** terkait layanan jasa Perseroan berjumlah 81 (delapan puluh satu) pengaduan yaitu :

Jenis Transaksi Keuangan	Selesai		Dalam Proses		Tidak Selesai		Jumlah Pengaduan
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Saham	3	100	-	-	-	-	3
Surat Hutang / Obligasi	77	100	-	-	-	-	77
Derivatif	1	100	-	-	-	-	1
APERD	-	-	-	-	-	-	-

Binaartha senantiasa menghimbau karyawan untuk dapat menyampaikan aspirasi, ide dan permasalahan yang terkait penyimpangan dan fraud dengan berpedoman pada Prosedur Mekanisme Pelaporan (*Whistle Blower*), sehingga secara berkelanjutan selalu menjadikan Binaartha sebagai Perusahaan Efek terpercaya dan berintegritas terhadap masyarakat, karyawan dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

RENCANA BISNIS

Setiap perusahaan pasti mempunya visi dan misi yang akan dicapai baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang. Untuk mewujudkan semua visi dan misi tersebut diperlukan adalah suatu strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Sehingga Perusahaan bisa mencapai sasaran yang berujung pada kelangsungan hidup dari perusahaan itu sendiri. Rencana bisnis adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana bisnis juga dapat mengandung informasi tentang latar belakang organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk memenuhi tujuan tersebut.

Rencana dan pengembangan bisnis biasanya akan dituangkan kedalam dokumentasi secara tertulis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan matang mengenai rencana kegiatan usaha perusahaan dalam jangka waktu pendek, menengah maupun untuk strategi jangka panjang. Isi dari rencana usaha adalah rincian kegiatan bisnis dan keuangan beserta dengan peluang dan strategi pemasaran. Rencana bisnis juga harus memuat kemampuan manajemen dan semua sumber daya manusia. Pembuatan rencana bisnis merupakan bentuk pencegahan atas kebangkrutan bisnis dan mempermudah pengelolaan bisnis. Rencana bisnis memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai kajian dan aspek yang akan dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk model bisnis.

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, Rencana strategis Perseroan telah disusun dan dituangkan dalam bentuk Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi Perseroan yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/ POJK.04/2017 BAB VII tanggal 14 September 2017 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Efek. Rencana bisnis disusun oleh dewan direksi dan disetujui oleh dewan komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis Perseroan untuk mewujudkan visi dan misinya, Perseroan merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Perseroan senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan Tata Kelola yang baik, termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

Rencana bisnis yang disusun oleh direksi memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Penetapan sasaran Perseroan yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.
b. Strategi yang dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran.
c. Memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penetapan manajemen risiko yang kemungkinan dapat terjadi.
d. Memperhatikan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Pengungkapan.

Untuk penerapan dari peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017, maka Dewan Direksi PT Binaartha Sekuritas telah menuangkan rencana bisnis secara tertulis dan melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 30 November. Rencana bisnis Perusahaan yang telah disusun oleh Dewan Direksi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perusahaan. Agar pelaksanaan rencana bisnis dapat berjalan sesuai yang diharapkan maka diperlukan pengawasan dari Dewan Direksi. Selain pengawasan manajemen terhadap pelaksanaan rencana bisnis, diperlukan juga evaluasi atas realisasi rencana bisnis selama tahun berjalan, sehingga manajemen mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh perusahaan yang mengakibatkan rencana bisnis tidak terealisasi.

Selain rencana bisnis perseroan untuk tahun 2025 Perusahaan juga telah menyampaikan laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) kepada OJK melalui sistem *e-reporting* OJK pada tanggal 14 November 2024. Rencana bisnis Perseroan tahun 2025 dibuat oleh Direksi Perseroan dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Dalam laporan rencana bisnis perseroan untuk tahun 2025 yang telah disampaikan kepada OJK, ada beberapa hal yang menjadi fokus perusahaan diantaranya :

1. Perusahaan akan berusaha untuk menambah produk-produk baru yang dapat menjadi sumber pendapatan untuk membagi beban operasional perusahaan. Selain itu dengan banyaknya produk layanan dan jasa yang diberikan oleh Perusahaan kepada nasabah diharapkan menjadikan Perusahaan sebagai salah satu Perusahaan Efek yang banyak memberikan pilihan produk investasi bagi masyarakat atau nasabah.

2. Di era serba digital ini Perusahaan dituntut untuk menciptakan produk dan layanan jasa yang lebih mengandalkan tehnologi informasi melalui aplikasi sehinggga memudahkan Nasabah dalam bertransaksi di Pasar Modal. Untuk itu Perusahaan untuk rencana bisnis ke depan akan lebih menfokuskan pada pengembangan infrastuktur dan aplikasi *online trading* baik untuk transaksi saham, maupun transaksi Surat Hutang atau Obligasi.

3. Dalam kegiatan perusahaan sebagai Penjamin Emisi Efek, di tahun 2025 Divisi Corfin akan aktif meningkatan layanan pada kegiatan Penjamin Emisi Efek, *Arranger* dan *Financial Advisory.*

4. Perusahaan juga akan memperkuat penerapan program APU, PPT dan PPSPM dengan melakukan pengawasan terhadap transaksi-transaksi yang dapat menjurus pada transaksi keuangan mencurigakan, sehingga Binaartha dapat terhindar dari praktek pencucian uang. Semua ini tertuang dalam kebijakan terkait APU PPT dan PPSPM.

5. Perusahaan akan mendukung peraturan OJK dalam hal penerapan keuangan berkelanjutan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup yang dituangkan kedalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) selama 1 (satu) tahun kedepan.

6. Dalam pelaksanaan Edukasi dan Inklusi Keuangan. Perusahaan akan menjadikan kegiatan Inklusi Keuangan sebagai salah satu cara bagi Perusahaan untuk mendapatkan calon nasabah yang akan menggunakan layanan jasa Perusahaan untuk berinvestasi di pasar modal.

7. Dari segi kepatuhan, Binaartha berupaya untuk mematuhi semua peraturan regulator yang berlaku di pasar modal dengan memininalkan pelanggaran yang dapat membuat perusahaan dapat terkena sanksi dari regulator.

8. Perusahaan juga akan memperkuat penerapan manajemen risiko dalam setiap kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan yaitu dengan memperhatian dan mempertimbangkan setiap risiko yang ada seperti Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi serta Risiko Strategis

LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas manajemen dan pengawas atas kegiatan usaha Perusahaan Efek, maka sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.04/2022 tentang Pelaporan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Adapun Penyampaian laporan berkala yang dimaksud dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan Berkala yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan.

b. Laporan Keuangan Tahunan *Unaudited* paling lambat pada Hari Bursa terakhir di bulan ke-1 (satu) setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan

b. Laporan Kegiatan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah:

   1) Laporan kegiatan penjaminan tengah tahunan, bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.

   2) Laporan kegiatan bulanan, bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

c. Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah laporan pemeriksaan atas perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan wajib disusun berdasarkan penugasan audit kepatuhan yaitu penugasan perikatan kepada Akuntan Publik yang menggunakan standar perikatan asurans 3000.

Transparansi Kondisi Keuangan

1. **Laporan Tahunan merupakan:**

   a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan.

   b. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

   d. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

2. **Transparansi Non-Keuangan**

   Perseroan telah memberikan informasi mengenai layanan Perseroan secara jelas dan akurat. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam brosur di Kantor Utama, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan *website*. Selain itu, Perseroan menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:
   - Laporan Keuangan Berkala (Tahunan, Triwulanan, Semesteran).
   - Laporan Rutin Kegiatan Perantara Pedagang Efek.
   - Laporan Kegiatan Penjamin Emisi Efek.
   - Laporan Kegiatan Lain-lain berkala.
   - Laporan Kegiatan Tahunan APERD.
   - Laporan Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE EBUS).
   - Laporan Rencana & Pelaksanaan Edukasi dan Literasi Keuangan.
   - Laporan Pengaduan Nasabah secara semesteran.
   - Laporan APU, PPT dan PPSPM Tahunan.
   - Laporan Individual Risk Assessment (IRA) Tahunan.
   - Laporan Rencana Bisinis Tahunan.
   - Laporan Realisasi Bisnis Tahunan.
   - Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data Tahunan.
   - Laporan Tata Kelola Tahunan.
   - Laporan Self Assessment Risk Manajemen Tahunan.
   - Laporan Rutin Debitur ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
   - Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahunan.
   - Laporan Keuangan Berkelanjutan Tahunan.
   - Laporan Hasil Evaluasi Pengunaan Jasa AP KAP untuk histori keuangan tahunan.

- Laporan Penunjukan KAP untuk untuk pemeriksaan laporan keuangan tahunan.
- Laporan Self Assesment Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tahunan.
- Laporan Informasi Keuangan secara Otomatis (EOI) Tahunan.
- Laporan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan melalui sistem SIPINA OJK Tahunan.

2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan.

3. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah, antara lain melalui *website* Perseroan www.binaartha.com.

4. Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada regulator seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.

5. Mengungkapkan Struktur Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs *website* Perseroan.

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Binaarta Sekuritas ini ditetapkan dan disetujui pada lembar pengesahan yang terpisah.